


**TINJAUAN *MAŞLAĦAH* TERHADAP KEPEMILIKAN SAHAM
BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) MARGO MULYO
DESA BRINGINAN KECAMATAN JAMBON**

SKRIPSI



Oleh :

EVA UZIAH

NIM 210215150

Pembimbing:

Hj. ROHMAH MAULIDIA, M.Ag

NIP. 197711112005012003

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2019

**TINJAUAN *MAŞLAĦAH* TERHADAP KEPEMILIKAN SAHAM
BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) MARGO MULYO
DESA BRINGINAN KECAMATAN JAMBON**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh
gelar sarjana program strata satu (S-1) pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh :

EVA UZIAH

NIM 210215150

Pembimbing:

Hj. ROHMAH MAULIDIA, M.Ag

NIP. 197711112005012003

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2019

ABSTRAK

Eva Uzhiah, 2019. Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Kepemilikan Saham Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) (Studi Kasus di BUM Desa Margo Mulyo Desa Bringinan Kecamatan Jambon). Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing, Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag

Kata kunci: *Maṣlahah*, Kepemilikan Saham, Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

Muamalah merupakan salah satu bagian dari Hukum Islam, karena mu'amalah merupakan hal yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat berkenaan dengan perekonomian yang tetap memelihara agama, keturunan dan harta. Terkait perekonomian di daerah pedesaan yang belum merata, maka dari itu, berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Margo Mulyo di Desa Bringinan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo banyak memberikan manfaat bagi masyarakat di Desa bringinan pada khususnya. Manfaat tersebut berupa deviden dan *capital gain* bagi pemilik saham, disamping itu dengan adanya BUM Desa ini setidaknya dapat membantu meningkatkan taraf perekonomian dan kemandirian Desa serta demi kemaslahatan umat. Dalam skripsi ini penulis akan fokus terkait bagaimana *maṣlahah* yang ada ketika berdirinya serta adanya kepemilikan saham BUM Desa Margo Mulyo.

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Bagaimana Tinjauan *Maṣlahah* terhadap keberadaan BUM Desa Margo Mulyo? 2) Bagaimana Tinjauan *Maṣlahah* terhadap Pengalihan Kepemilikan Saham BUM Desa Margo Mulyo?

Adapun metode penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif dengan cara wawancara kepada pihak yang bersangkutan dengan pengelolaan saham, ialah Bapak Barno selaku kepala desa, Amroni selaku ketua BUM Desa Margo Mulyo, Dwi Susanti selaku bendahara BUM Desa, Ani Dwi Susanti selaku sekretaris, Siti Rukhayah selaku pemegang saham BUM Desa. Wawancara dilakukan guna menggali data di BUM Desa Margo Mulyo. Analisa yang digunakan adalah metode induktif dengan tahapan reduksi, *display* data dan penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa, *Pertama:* adanya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Margo Mulyo Desa Bringinan Kecamatan Jambon ini termasuk kategori *maṣlahah 'āmmah*, karena BUM Desa tersebut bermanfaat bagi semua pihak yakni, kemajuan BUM Desa, pemilik saham, masyarakat maupun peningkatan perekonomian Desa. *Kedua:* pengalihan kepemilikan saham termasuk dalam kategori *maṣlahah darūrīyah* mengenai *ḥifzu al-nafs* dan *ḥifzu al-māl*, sehingga perlu adanya layanan penghapusan kepemilikan maupun kwitansi sebagai bukti telah terjadinya pengalihan kepemilikan saham.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Eva Uziah
NIM : 210215150
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Kepemilikan Saham Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Margo Mulyo Desa Bringinan Kecamatan Jambon.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.


Ponorogo, 14 Maret 2019

**Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah**



Hj. Atik Abidah, M.S.I.
NIP. 197605082000032001

**Menyetujui,
Pembimbing**



Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag
NIP. 197711112005012003



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Eva Uziah
NIM : 210215150
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Kepemilikan Saham Badan
Usaha Milik Desa (BUM Desa) Margo Mulyo Desa
Bringinan Kecamatan Jambon

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:



Hari : Kamis
Tanggal : 11 April 2019

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana
dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 25 April 2019

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Hj. Atik Abidah, M.S.I
2. Penguji : Rifah Roihanah, S.H, M.Kn.
3. Sekretaris : Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag

()
()
()



Ponorogo, 25 April 2019

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.

NIP. 196807051999031001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eva Uziah
NIM : 210215150
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah
Judul : Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Kepemilikan Saham Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Margo Mulyo Desa Bringinan Kecamatan Jambon.

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 14 Maret 2019
Penulis,



Eva Uziah
NIM 210215150

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah merupakan sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup berdiri sendiri. Dalam pengertian lain, kata muamalah diartikan sebagai peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam hal tukar-menukar harta.¹ Dalam hubungan dengan manusia lainnya, manusia dibatasi oleh syariat tersebut, yang terdiri dari hak dan kewajiban. Lebih jauh lagi interaksi antara manusia tersebut akan membutuhkan kesepakatan demi kemaslahatan bersama. Dalam arti luas muamalah merupakan aturan Allah untuk manusia untuk bergaul dengan manusia lainnya dalam berinteraksi. Sedangkan dalam arti khusus muamalah adalah aturan dari Allah dengan manusia lain dalam hal mengembangkan harta benda. Muamalah merupakan cabang ilmu syari'ah dalam cakupan ilmu fiqh. Sedangkan muamalah mempunyai banyak cabang, diantaranya muamalah politik, ekonomi, sosial. Aspek *adabiyah* yakni kegiatan muamalah yang berhubungan dengan kegiatan adab dan akhlak, sedangkan aspek *madaniyah* adalah aspek yang berhubungan dengan kebendaan.

Isu *maṣlaḥah* dan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam *ḥasanah* pemikiran *uṣūl al-fiqh* memiliki peran yang sangat penting. Meski keduanya masih diperdebatkan oleh para ulama' baik *salaf* maupun *khalaf*, namun perannya

¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm, 2.

sangat kunci di dalam melakukan terobosan-terobosan hukum Islam.² Karena itu, tak heran jika isu *maṣlaḥah* dan *maqāṣid al-sharī'ah* terus menjadi isu sentral di seputar kajian-kajian pembaruan dan senantiasa menjadi isu yang menarik banyak ulama' dan elit intelektual Islam hingga sekarang.

Semua kajian yang menyangkut isu-isu kontemporer juga tak luput memakai analisis *maṣlaḥah*. Bahkan metode ini dianggap mampu mendobrak kebekuan hukum Islam dan sangat strategis dalam mengeksplorasi dimensi-dimensi internal teks-teks yang masih mengedap di balik teks-teks al-Qur'an dan Sunah yang begitu kaya makna dan arti. *Maṣlaḥah* juga dianggap mampu merekonsiliasikan kontradiksi-kontradiksi yang terjadi dalam sebagian sumber hukum itu dengan realitas-realitas kekinian.³

Maṣlaḥah secara harfiah berarti manfaat, mewujudkan manfaat dan menghilangkan kerugian. Pembagian *maṣlaḥah* ada tiga macam yaitu: Pertama, *maṣlaḥah* yang diterima (mu'tabarah), yaitu *maṣlaḥah* yang dinyatakan atau didukung oleh suatu *naṣṣ* khusus. Kedua, *maṣlaḥah* yang ditolak (*mulghāh*) yaitu bertentangan dengan *naṣṣ*. Ketiga, *maṣlaḥah* netral (mursalah).⁴

Perwujudan *maṣlaḥah* secara umum adalah tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-sharī'ah*). Akan tetapi tidak semua kategori *maṣlaḥah* merupakan tujuan hukum sehingga karenanya tidak semua kategori *maṣlaḥah* dapat dijadikan sebagai penetapan hukum. *Maṣlaḥah*, yang sah sesuai dengan tujuan hukum dan karenanya dapat dijadikan landasan penemuan hukum

² Mudhofir Abdullah, *Masa'il Al-Fiqhiyyah: Isu-isu Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2011), 91.

³ Ibid., 92.

⁴ Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam Menggali Hakikat, Sumber dan Tujuan Hukum Islam* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2006), 101.

adalah *maṣlahah* yang didukung oleh *naṣṣ* atau *maṣlahah* yang selaras dengan tindakan shara', artinya selaras dengan semangat shara' secara umum. Sedangkan yang bertentangan dengan shara' tidak dapat dijadikan sebagai dasar penemuan hukum.⁵

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015, Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, disebutkan bahwa pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi atau pelayanan umum yang dikelola baik oleh Desa maupun kerja sama antar Desa. Pendirian BUM Desa disepakati melalui musyawarah desa yang menjadi pedoman bagi pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa untuk menetapkan Peraturan Desa Tentang Pendirian BUM Desa.

Desa Bringinan merupakan desa yang memiliki BUM Desa cukup maju, dengan adanya *minimarket* sendiri yang bernama "Bringinan Mart". BUM Desa Bringinan bernama "BUM Desa Margo Mulyo", yang mana dalam kegiatan usahanya mencakup berbagai jenis layanan masyarakat, antara lain simpan pinjam, toko kebutuhan rumah tangga, kredit peralatan elektronik, dan kegiatan berbasis masyarakat lainnya. BUM Desa Margo Mulyo berdiri dengan adanya dana desa serta dana dari masyarakat yang dihimpun dalam bentuk saham. Saham diadakan hanya khusus untuk masyarakat Bringinan yang ingin andil memajukan perekonomian desa.

⁵ Ibid., 102.

Saham yang ditawarkan memiliki harga Rp100.000 per sahamnya. Pemilik saham diwajibkan penduduk Bringinan, dengan batasan pembelian saham minimal satu saham seharga Rp100.000 dan maksimal 10 saham seharga Rp1.000.000, satu orang boleh membeli saham lebih dari 10, dengan atas nama orang yang berbeda yang masih lingkup keluarganya. Dalam penulisan saham, saham tersebut ditulis langsung sejumlah saham yang dibeli dalam satu sertifikat, dengan kata lain tidak dalam satu sertifikat per saham.⁶

Pembagian hasil saham dihitung dalam 1 tahun pembukuan laporan keuangan. Yang mana sistem pembagian tersebut telah disepakati dan tercantum di dalam AD ART BUM Desa Margo Mulyo. Bagi hasil saham diperoleh pemegang saham sebesar 15% dari jumlah saham yang dimilikinya, yang mana jumlahnya tergantung dari laba yang diperoleh dari pengelolaan BUMDesa selama satu tahun. Selain mendapatkan bagi hasil laba saham, pemilik saham juga mendapatkan layanan pembelanjaan dengan mendapatkan potongan harga sebesar Rp. 1.000.⁷

Pemilik saham boleh menjual kembali saham yang ia miliki kepada pihak lain dengan syarat melaporkan penjualan tersebut kepada pihak BUM Desa. Pihak ketiga yang membeli saham tersebut cukup menggantikan sejumlah uang seharga saham yang tertera, tanpa mengubah nama kepemilikan saham dari pihak kedua. Hal inilah yang akan menimbulkan kontra dari ketiga belah pihak, pasalnya ketika saham tersebut telah pindah tangan kepada pihak ketiga tanpa adanya penggantian nama, maka pihak

⁶ Dwi Susanti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 22 November 2018.

⁷Ibid

kedua sewaktu-waktu dapat menggugat kembali saham tersebut. Begitupun dengan ketidak pastian jumlah SHU yang dibagikan tiap waktu akan menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan.⁸

Mengetahui dengan adanya masyarakat memiliki hak kepemilikan saham BUM Desa Margo Mulyo, menarik penulis untuk membahas tentang *Maşlahah* terkait kepemilikan saham yang manfaatnya membantu memajukan BUM Desa Margo Mulyo untuk terus bersinergi memajukan perekonomian masyarakat Desa Bringinan, yang akan dituangkan dalam sebuah skripsi sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“Tinjauan *Maşlahah* Terhadap Kepemilikan Saham Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Margo Mulyo Desa Bringinan Kecamatan Jambon”**.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan rumusan masalah yang akan dibahas mengenai praktik jual beli saham BUM Desa Margo Mulyo Desa Bringinan Kecamatan Jambon sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan *maşlahah* terhadap keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Margo Mulyo?
2. Bagaimana tinjauan *maşlahah* pengalihan kepemilikan saham BUM Desa Margo Mulyo dari pemilik saham kepada pembeli saham?

⁸Ani Dewi Nuryani, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 22 Oktober 2018.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan peneliti, ini bertujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan tinjauan *masalah* terhadap keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Margo Mulyo.
2. Menjelaskan tinjauan *masalah* terhadap pengalihan kepemilikan saham BUM Desa Margo Mulyo dari pemilik saham kepada pembeli saham.

D. Manfaat Penelitian

Adapun pembahasan permasalahan dan penelitian skripsi ini diharapkan berguna dan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teori, penelitian ini diharapkan akan memperkaya materi kajian atas khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi syariah konsentrasi *masalah* dalam Hukum Islam.
2. Manfaat Praktis, sebagai sumbangan yang berarti bagi masyarakat pada umumnya dan pihak-pihak terkait pada khususnya yang berkaitan dalam masalah jual beli saham.

E. Telaah Pustaka

Setelah peneliti menelusuri hasil penelitian terdahulu, peneliti menemukan karya tulis yang berkaitan dengan judul skripsi ini yaitu skripsi dengan judul:

Skripsi milik Intan Kusuma Beta/1421030349/prodi S-1 Muamalah/Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung/2018 dengan judul skripsi “ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG RESELLING SAHAM

SYARIAH (Studi di Bursa Efek Indonesia Cabang Bandar Lampung)”.

Dengan hasil penelitian bahwa pelaksanaan *reselling* saham syariah di Bursa Efek Indonesia tidak memiliki kejelasan terhadap ketentuan batas minimum kepemilikan saham dikarenakan saham dapat diperjualbelikan sesuai dengan keinginan investor baik itu pada saat hari pertama melakukan pembelian saham, dengan melihat harga pada saat itu tanpa memperhatikan tujuan investasi jual beli saham dengan keuntungan selisih perbedaan harga (*capital gain*). Dalam kacamata hukum Islam hal tersebut tentu tidak dibenarkan dikarenakan ketidaksesuaian dengan salah satu syarat yang dipakai dalam akad saham syariah yaitu akad *syirkah*. Dalam hal ini pada pelaksanaan *reselling* saham syariah baik di Bursa Efek Indonesia Cabang Bandar Lampung maupun yang dilakukan investor tidak terdapat kejelasan baik mengenai waktu kepemilikan maupun cara penjualan saham. Pada dasarnya akad *syirkah* memiliki syarat akan kejelasan perserikatan atau perkongsian harus ditentukan. Sedangkan dalam pelaksanaan *reselling* yang terjadi tidak terdapat batasan yang jelas sebagai mana yang ada dalam akad *syirkah*.⁹

Skripsi milik Novia Mega Nitami/C02211054/prodi S-1-Hukum Ekonomi Syariah/Universitas Islam Negeri Sunan Ampel/2015 dengan judul “*ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SAHAM SYARIAH DI IDX (INDONESIA STOCK EXCHANGE) SURABAYA*”.

Skripsi milik Zaenal Abidin/122311116/prodi S-1-Hukum Ekonomi Syariah/Universitas Negeri Wali Songo Semarang/2017 dengan judul

⁹Intan Kusuma, “Analisis Hukum Islam Tentang Reselling Saham Syariah (Studi di Bursa Efek Indonesia Cabang Bandar Lampung)”. *Skripsi* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), 3.

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SPEKULASI DALAM JUAL BELI SAHAM SYARIAH DI BURSA EFEK INDONESIA CABANG SEMARANG”. Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik spekulasi dalam jual beli saham syariah. Proses perdagangan saham di pasar sekunder tidak berbeda dengan perdagangan pasar pada umumnya yang melibatkan pembeli dan penjual. Namun bedanya adalah di pasar sekunder investor tidak dapat secara langsung membeli atau menjual saham yang di lantai bursa, melainkan mereka harus melalui perantara, yaitu perusahaan pialang atau broker yang bekerja di lantai bursa. Objek yang penulis jadikan penelitian yaitu Bursa Efek Indonesia cabang Semarang. Prinsip yang dipakai dalam jual beli saham di pasar modal syariah menggunakan akad jual beli yang didalamnya tidak diperbolehkan ada unsur perjudian. Praktik judi inilah yang menjadi ketertarikan penulis untuk mengkaji lebih dalam dari praktik spekulasi jual beli saham dan sudut pandang hukum Islamnya. Hasil dari penelitian, penulis menemukan beberapa kesimpulan, diantaranya praktik jual beli saham syariah di Bursa Efek Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah. Dari segi saham dan transaksinya sudah sesuai, namun praktik jual beli saham di lapangan banyak aksi spekulasi yang dilakukan, yaitu membeli saham BAPA, WICO, RAJA yang di posisi *bid* tebal sampai ribuan lot sedangkan posisi *offer* tipis, sehingga saham tersebut bisa naik turun tidak sesuai kondisi pasar. Berdasarkan analisis penulis praktik itu tentunya bertentangan dengan prinsip jual beli secara hukum ekonomi Islam. Praktik spekulasi dalam jual beli saham syariah di Bursa Efek Indonesia tidak

diperbolehkan, karena spekulasi adalah tindakan yang dilarang oleh Islam. Kegiatan spekulasi ini dilarang karena terdapat unsur-unsur *maisir* yang tidak sesuai dengan syariah Islam, diantaranya spekulasi lebih mementingkan kepentingan diri dan tidak mementingkan kepentingan dan kondisi ekonomi serta pelaku pasar yang lain.¹⁰

Skripsi milik Herlina/10725000179/prodi S-1-Ekonomi Islam/ Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau/2012 dengan judul “*KONTRIBUSI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM MENINGKATKAN KEHIDUPAN EKONOMI MASYARAKAT DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM (Studi Di Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir)*”. Dengan hasil penelitian bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) telah memberikan kontribusinya kepada masyarakat melalui dana pinjaman, memberikan seminar, pelatihan, dan konsultasi dalam mengelola usaha. Kontribusi BUM Desa kepada masyarakat telah mampu meningkatkan perekonomian dan usaha mereka, dibanding sebelum mendapat pinjaman, konsultasi dan bimbingan BUM Desa. Dana pinjaman dan konsultasi yang diberikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Pekan Tua Kecamatan Kempas Kabupaten Indragilir untuk meningkatkan pendapatan masyarakat guna memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Hal ini merupakan sifat saling tolong menolong sesama muslim, maka dari itu agama memperbolehkan hal tersebut.

¹⁰Zaenal Abidin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Spekulasi Dalam Jual Beli Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Cabang Semarang”, *Skripsi* (Semarang: Universitas Negeri Walisongo Semarang, 2017), 8.

Skripsi milik Andriani Sari/130501032/prodi S-1-Ekonomi Pembangunan/Universitas Sumatera Utara/2017 dengan judul *“PENGARUH BUMDES TERHADAP PENGEMBANGAN EKONOMI DESA DI KECAMATAN PERBAUNGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI”*.

Dengan Hasil Penelitian menunjukkan nilai terhitung sebelum dan sesudah adanya BUMDes adalah -6,925 dengan probabilitas (Sig) 0.000. Karena probabilitas (Sig) $0.000 < 0.05$ maka H_0 Ditolak artinya terdapat pengaruh sebelum dan sesudah dengan adanya BUMDes. Berdasarkan hasil pengolahan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya BUM Desa sangat berpengaruh terhadap pengembangan ekonomi desa.¹¹

Mengetahui beberapa penelitian di atas penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini ada sedikit kesamaan dengan penelitian yang berjudul *“KONTRIBUSI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM MENINGKATKAN KEHIDUPAN EKONOMI MASYARAKAT DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM (Studi Di Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir)”*. Pada penelitian *“TINJAUAN MAŞLAHAH TERHADAP KEPEMILIKAN SAHAM BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) MARGO MULYO DESA BRINGINAN KECAMATAN JAMBON”*, membahas tentang kemaslahatan berdirinya BUM Desa Margo Mulyo serta penjualan kembali saham oleh pemilik saham kepada pihak ketiga, yang mana objek jual beli tersebut berupa sertifikat dengan atas nama hak milik pihak kedua yang dijual tanpa adanya pendataan

¹¹Andrian Sari, “Pengaruh BUMDES Terhadap Pengembangan Ekonomi Desa Di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai”, *Skripsi* (Medan: Universitas Sumatera Utara Medan, 2017), 5.

terdahulu untuk penggantian nama menjadi pihak yang membeli saham tersebut. *Kedua*, pada penelitian yang berjudul Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Kehidupan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Di Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir) membahas tentang kontribusi yang diupayakan oleh BUM Desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan ini sudah tidak membahas itu, namun membahas tentang tinjauan *maṣlahah* terhadap kepemilikan saham yang terjadi di BUM Desa terkait kebijakannya dalam mengelola kepemilikan saham itu sendiri.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancan kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan *realistic* apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Dengan kata lain, penelitian lapangan itu pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.¹² Peneliti memilih jenis penelitian ini karena akan meneliti kepemilikan Saham Di BUM Desa Margo Mulyo yang telah benar-benar terjadi di Desa Bringinan Kecamatan Jambon.

¹²Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), hlm, 6

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yakni penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara *holistic*, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹³

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam hal ini sebagai pengamat, yakni peranan pengamat secara terbuka diketahui oleh umum bahkan mungkin ia tahu mereka disponsori oleh para subjek.¹⁴ Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangat diperlukan, karena peneliti bertindak sebagai pengamat penuh sekaligus sebagai pengumpul data. Dalam penelitian ini kehadiran peneliti diketahui statusnya sebagai peneliti oleh informan. Oleh karena itu penulis hadir secara langsung untuk mengamati kepemilikan saham Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Margo Mulyo Desa Bringinan Kecamatan Jambon ditinjau melalui *Maṣlahah* dalam Hukum Islam.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, yang digunakan rujukan pertama adalah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Margo Mulyo Desa Bringinan Kecamatan Jambon yang mana penulis mempertimbangkan bahwa tempat tersebut menarik menjadi rujukan pertama untuk melakukan penelitian karena selaku pihak yang berwenang menerbitkan saham BUM Desa dan

¹³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya),6.

¹⁴Ibid. 177.

mengelolanya. Kemudian para pemegang saham sebagai rujukan kedua selaku pihak yang memiliki hak penuh atas saham BUM Desa yang ia miliki. Serta para pembeli saham dari pemilik saham (pihak ketiga) sebagai rujukan ketiga sehingga secara teknis memudahkan penulis untuk melaksanakan penelitian.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Terbentuknya susunan penelitian ini, tidak lepas dari data yang diperoleh untuk dijelaskan¹⁵ meliputi:

- 1) Sejarah berdirinya BUM Desa Margo Mulyo
- 2) Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BUM Desa Margo Mulyo.
- 3) Operasional BUM Desa Margo Mulyo
- 4) Daftar pemegang saham BUM Desa Margo Mulyo
- 5) Sistem Kepemilikan Saham BUM Desa Margo Mulyo
- 6) Bahan tertulis seperti sertifikat saham, dokumen transaksi, surat menyurat, dan rekaman wawancara kepada pihak yang terkait dengan Kepemilikan saham BUM Desa Margo Mulyo.

b. Sumber Data

Dalam penyusunan skripsi ini diperlukan sumber data yang relevan dengan permasalahan sehingga hasilnya dapat dipertanggung

¹⁵ Moh. Munir, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah* (Ponorogo: IAIN Ponorogo PRESS, 2018), 11.

jawabkan.¹⁶ Adapun sumber data yang digunakan adalah terdiri dari dua macam yaitu:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara kepada Bapak Subarno selaku Kepala Desa Bringinan sekaligus penanggungjawab atas BUMDesa Margo Mulyo, kepada Dwi Susanti dan Ani Dwi Nuryani selaku pengelola, dan juga kepada tokoh masyarakat bapak Kadeni dan Ibu Siti Rukhayah yang ikut andil dalam jual beli Saham BUMDes untuk mendapatkan keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah dari buku yang berkaitan dengan permasalahan ini, yaitu buku tentang Hukum Ekonomi Syariah, KHES, Hukum Dagang, serta buku dan jurnal lain yang menyokong akan pembahasan dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sebab bagi peneliti kualitatif fenomena dapat dimengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan interaksi dengan subyek melalui wawancara mendalam dan observasi, pada latar dimana fenomena tersebut berlangsung dan di samping itu

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 225.

untuk melengkapi data juga diperlukan dokumentasi¹⁷, adapun teknik tersebut alah sebaga berikut:

- a. Teknik wawancara, adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang mana dua orang pengelola BUM Desa yaitu Amroni selaku ketua BUM Desa, Ibu Dwi Susanti selaku bagian keuangan BUM Desa, Ani Dewi Nuryani, Bapak Kadeni, dan Fitri Puji Lestari. Bertatap muka atau melalui telepon dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan dari narasumber. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur.¹⁸
- b. Teknik observasi (pengamatan), adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengancara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki. Dalam hal ini peneliti berperan sebagai *nonparticipant observation*, yang mana peneliti tidak terlibat langsung dengan aktifitas orang-orang yang sedang diamati, akan tetapi hanya sebagai pengamat independen namun tetap terstruktur.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.¹⁹ Penelitian kualitatif menggunakan analisis induktif, yakni dimulai dari fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan

¹⁷Ibid, 226.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 138.

¹⁹ Masri Singarimbun Dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3IES, 1982), 263.

menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Analisis data di dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Dengan demikian, temuan penelitian di lapangan yang kemudian dibentuk ke dalam bangunan teori, hukum, bukan dari teori yang telah ada melainkan dikembangkan dari data lapangan (induktif).²⁰ Penelitian ini diawali dengan cara menemukan masalah melalui observasi di lapangan yakni adanya jual beli dari pihak kedua kepada pihak ketiga, tanpa adanya penggantian nama, dan boleh dilakukan tanpa adanya pencatatan dari pihak pertama, yang kemudian akan dikaitkan dengan teori yang sudah ada.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dalam pengecekan keabsahan data. Triangulasi dalam pengujian diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Penelitian ini menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data, yakni dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.²¹ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini tidak hanya satu jadi data yang diperoleh tidak hanya bersumber dari teknik saja, yakni ada tiga berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

²⁰Nurul Zuhriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 93.

²¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Malang: Alfabeta, 2013), 273.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini, maka penulis membagi menjadi beberapa bab dan masing-masing bab dibagi dalam beberapa sub bab, adapun susunan sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang uraian latar belakang masalah yang merupakan ide awal dari pokok pembahasan ini, dari latar belakang masalah akan mengarahkan pada suatu permasalahan yang kemudian menjadi rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian yang memaparkan metode apa saja dan bagaimana saja dalam proses penelitian, dan yang terakhir yaitu sistematika pembahasan yang membahas tentang gambaran umum dari penelitian ini.

BAB II : KONSEP *MAŞLAHAH* DALAM HUKUM ISLAM

Bab ini berisi tentang konsep umum yang berfungsi untuk mengetengahkan kerangka awal teori yang digunakan sebagai landasan melakukan penelitian, yaitu pengertian *maşlahah*, dasar hukum *maşlahah*, syarat-syarat *maşlahah*, macam-macam *maşlahah*,

Keḥujjahan Maṣlahah, dan *Maṣlahah* dalam Penetapan Hukum Islam.

BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG KEPEMILIKAN SAHAM BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) MARGO MULYO

Bab ini merupakan deskriptif data, berupa pemaparan tentang gambaran umum dan pembahasan yang bersifat khusus terdiri dari, *pertama*: deskripsi tentang berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Margo Mulyo. *Kedua*: deskripsi tentang kepemilikan saham BUM Desa Margo Mulyo


BAB IV : TINJAUAN MAṢLAHAH TENTANG KEPEMILIKAN SAHAM DI BUM DESA MARGO MULYO

Bab ini merupakan analisis Hukum Islam terhadap data-data yang telah ditemukan mengenai praktik Jual Beli Saham BUM Desa Margo Mulyo Desa Bringinan Kecamatan Jambon. Bab ini berfungsi membaca data-data di lapangan dengan landasan teoritik, yaitu, *pertama*: mengenai Tinjauan *Maṣlahah* terhadap keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Margo Mulyo tersebut bagi masyarakat Desa Bringinan, *kedua*: menjelaskan tentang Tinjauan *Maṣlahah*

pengalihan kepemilikan saham yang terjadi di BUM
Desa Margo Mulyo.

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir ini akan ditarik kesimpulan dari
semua materi yang telah dijelaskan dalam bab-bab
sebelumnya, yaitu kesimpulan dan saran.



BAB II

KONSEP *MAŞLAHAH* DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Maşlahah*

1. Secara bahasa

Maşlahah (مصلحة) berasal dari kata *şalahah* (صلح) yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah *maşdar* dengan arti kata *şalah* (صلح) yaitu “manfaat” atau terlepas dari padanya kerusakan.¹ Kata “المصلحة”, jamaknya “المصالح” berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat dan ia merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan dan di dalam bahasa Arab sering pula disebut dengan “الخير والىواب” yaitu yang baik dan benar. *Maşlahah* kadang-kadang disebut pula dengan (الاستصلاح) yang berarti mencari yang baik.²

Secara etimologis *maşlahah* berasal dari kata *ş-l-ḥ* atau *şalahah* dan *şaluḥa*, kata *şalahah* atau *şaluḥa* bisa berarti *wafaqa*, *şahḥa*. Namun pada umumnya *şalahah* dipakai dengan padanan kata *nafa'a* lawannya *fasada* yang artinya rusak.³ Kata kerja *şaluḥa* digunakan untuk menunjukkan jika sesuatu atau seseorang menjadi (berkeadaan atau bertabiat) baik, tidak menyimpang, adil, saleh, jujur atau secara alternatif menunjukkan keadaan yang mengandung kebajikan-kebajikan. Ketika dipergunakan bersama kata

¹ Amir Syarifudin, *Uşul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2009), 345.

² Romli SA, *Studi Perbandingan Uşul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 217-218.

³ Huda, *Filsafat Hukum Islam*, 104.

li, ṣaluḥa akan memberi pengertian keserasian. Bentuk jamaknya adalah *maṣāliḥ*. *Mafsadah* merupakan lawan katanya yang tepat.⁴

Dalam penggunaan bahasa Arab, kalimat *nazara fī maṣāliḥ al-nas* berarti “ia mempertimbangkan sesuatu demi kebaikan manusia”. Kalimat *fī al-amri maṣlahah* dipergunakan untuk mengatakan dalam soal tersebut terdapat suatu kebaikan (atau penyebab bagi adanya kebaikan). *Maṣlahah* sebagai suatu prinsip *ijtihād* yang pada umumnya untuk mempertimbangkan bahwa “yang baik” adalah “sah” dan “yang sah” adalah “baik” telah digunakan pada periode yang sangat awal dalam perkembangan fiqh. Secara umum, *maṣlahah* biasa diberi muatan pengertian dengan ungkapan yang terkenal yaitu *jalb al-manāfi’ wa daf’ al-madarrah* (mengusahakan keuntungan dan menyingkirkan bahaya).⁵

2. Secara istilah

Maṣlahah secara harfiah berarti manfaat, mewujudkan manfaat dan menghilangkan kerugian. Jadi setiap yang bermanfaat adalah *maṣlahah*.⁶ *Maṣlahah* sering juga disebut dengan istilah *istidlāl, istislāl*. Terhadap istilah ini ulama⁶ usul berbeda-beda dalam memberikan definisi, diantaranya:

- a. Abdul Wahhab Khalaf mendefinisikan “*Maṣlahah* yaitu *maṣlahah* yang ketentuan hukumnya tidak digariskan oleh Tuhan dan tidak ada dalil

⁴ Abdul Mun'im Saleh, *Otoritas Masalahah Dalam Madhhab Syafi'i* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2012), 67.

⁵ Ibid., 68.

⁶ Huda, *Filsafat Hukum Islam*, 101.

shara' yang menunjukkan tentang kebolehan dan tidaknya *maṣlahah* tersebut”.

- b. Abu Zahrah dalam kitabnya usul fiqih menyebutkan “*Maṣlahah* atau *istiṣlāh* yaitu segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan *sharī'* (dalam menentukan hukum) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjuk tentang diakui atau tidaknya.
- c. Sedangkan Yusuf Musa memberikan pengertian “*Maṣlahah* yaitu segala kemaslahatan yang tidak diatur oleh ketentuan *shara'* dengan mengakui atau tidaknya akan tetapi mengakuinya dapat menarik manfaat dan menolak kemadaratan”.⁷
- d. Jalaluddin Abdurrahman berpendapat sebagai berikut:

“Maṣlahah ialah memelihara maksud hukum shara' terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batas-batasannya. Bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka”.
- e. Sementara itu, menurut Ibn Taymiyah sebagaimana dikutip oleh Imam Abu Zahrah, bahwa yang dimaksud dengan *maṣlahah* ialah pandangan mujtahid tentang perbuatan yang mengandung kebaikan yang jelas dan bukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum *shara'*.⁸
- f. Al-Ghazali mendefinisikan maslahat dengan: *al-muḥafazah 'ala maqṣūd al-shar'i* (menjaga tujuan *shara'*) tujuan *shara'* terhadap manusia meliputi lima perlindungan, yaitu memelihara dan melindungi keperluan manusia di bidang: (a) agama, (b) jiwa, (c) akal, (d)

⁷ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 82.

⁸ Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, 219.

keturunan, dan (e) harta. Semua yang dapat melindungi lima hal utama ini disebut dengan *maṣlaḥah* dan semua yang dapat merusak lima hal utama ini dianggap sebagai *maḍarat* (lawan *maṣlaḥah*), dan sebaliknya menghilangkan yang mendatangkan *maḍarat* tersebut adalah *maṣlaḥah*.⁹

- g. Al-shatibi mengemukakan kriteria *maṣlaḥah* adalah tegaknya kehidupan dunia demi tercapainya kehidupan akhirat (*min ḥaythu tuqam al-ḥayah al-dunyā li al-ukhrā*). Dengan demikian, segala hal yang hanya mengandung kemaslahatan dunia tanpa kemaslahatan akhirat, atau tidak mendukung terwujudnya kemaslahatan akhirat, hal itu bukanlah *maṣlaḥah* yang menjadi tujuan syariat. Untuk itu, manusia dalam mewujudkan *maṣlaḥah* haruslah terbebas dari hawa nafsu duniawi karena kemaslahatan ini tidak diukur menurut keinginan nafsu (*la min ḥaythu ahwa al-nufus*).¹⁰ Serta mengartikan *maṣlaḥah* itu dari dua pandangan, yaitu dari segi terjadinya *maṣlaḥah* dalam kenyataan dan dari segi ketergantungannya tuntutan *shara'* kepada *maṣlaḥah*.¹¹

- 1) Dari segi terjadinya *maṣlaḥah* dalam kenyataan, berarti:

“*Sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat shahwati dan ‘aqlinya secara muthlak*”.

⁹ Abdul Mun'im, *Otoritas Masalahah*, 84.

¹⁰ Hamka Haq, *Al-Syatibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), 81.

¹¹ *Ibid.*, 82.

2) Dari segi tergantungnya tuntunan *shara'* kepada *maṣlahah*, yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum *shara'*. Untuk menghasilkannya Allah menuntut manusia untuk berbuat.

h. Al-Thufi menurut yang dinukil oleh Yusuf Hamid al-, Alim dalam bukunya *al-Maqāṣid al-Āmmah al-Sharī'ati al-Islāmiyyah* mendefinisikan *maṣlahah* sebagai berikut:

“Ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara' dalam bentuk ibadat atau adat”.

Definisi dari al-Thufi ini bersesuaian dengan definisi dari al-Ghazali yang memandang *maṣlahah* dalam artian *shara'* sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada tujuan *shara'*.¹²

Dari berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa *maṣlahah* adalah suatu hukum yang memelihara tujuan *shara'* untuk mewujudkan kemanfaatan dan menghindarkan *kemaḍaratan*. Kemaslahatan yang menjadi tujuan *shara'* bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya, bahwa tujuan pensyariatian hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan mereka di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan. Dengan kata lain,

¹² Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 346

setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh *sharī'* adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.¹³

B. Dasar Hukum *Maṣlahah*

Para ulama' berpendapat jelas bahwa *sharī'ah* Islamiyah mengandung kemaslahatan bagi manusia di dalam mengatur hidup dan kehidupannya di dunia ini, hal ini ditegaskan di dalam al-Qur'an dan Hadith¹⁴:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. (al-Anbiya: 107)¹⁵

Hadits:

“Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang Mengadakan perbaikan”. (al-Baqarah: 220)¹⁶

“Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “Tidak boleh berbuat madharat dan pula saling memadharatkan”. (H.R Ibnu Majah)¹⁷

C. Syarat-syarat *Maṣlahah*

Penerapan *maṣlahah* sebagai sumber hukum tidaklah bersifat mutlak.

Menurut madhhab Maliki, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

¹³ Ibid., 347

¹⁴ Djazuli dan Nurol Aen, *Ushul Fiqh (Metodologi Hukum Islam)* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), 172.

¹⁵ al-Qur'an, 21: 107.

¹⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2005), 49.

¹⁷ Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah, Juz 2* (Bairut: Darul al-Fikr, 1415 H), 784.

1. *Maṣlahah* itu harus sejalan dengan tujuan pokok *sharī'ah* Islam dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia.
2. *Maṣlahah* itu secara substantif haruslah logis, dalam arti bahwa *maṣlahah* tersebut dapat diterima oleh akal sehat.
3. Penerapan *maṣlahah* sebagai sumber hukum harus dapat menjamin kepentingan manusia yang bersifat primer (*ḍarūrī*) atau mencegah timbulnya kerugian dan kesulitan.¹⁸

Para ulama *uṣūl al-fiqh* secara umum membuat kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dalam mengaplikasikan *maṣlahah*, antara lain sebagai berikut:

1. *Maṣlahah* harus termasuk dalam bidang *mu'āmalah* sehingga kepentingan yang ada di dalamnya dapat dipertimbangkan secara rasional dan sama sekali tidak berkaitan dengan bidang ibadah.
2. *Maṣlahah* harus sejalan dengan jiwa *sharī'ah* dan tidak bertentangan dengan salah satu dari sumber-sumber *shara'*.
3. *Maṣlahah* harus termasuk dalam kepentingan *ḍarūrīyah* dan *ḥājīyah*, bukan *taḥsīnīyah*. Kepentingan *ḍarūrīyah* mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Sedangkan kepentingan *ḥājīyah* berkenaan dengan kemudahan hidup dan *taḥsīnīyah* berkenaan dengan dekorasi dan penyempurnaannya.¹⁹

Lebih dari itu, masih terdapat kriteria-kriteria lain yang dipenuhi, yaitu:

¹⁸ Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik Antara Mashlahah dan Nash* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), 18

¹⁹ *Ibid.*, 28

1. *Maṣlahah* itu harus bersifat *ḥaqīqī*, bukan *wahmī* (imajinatif), dalam arti bahwa apabila para pemegang otoritas hukum meyakini bahwa menetapkan hukum berdasarkan *maṣlahah* tersebut akan dapat menarik keuntungan dan mencegah timbulnya kerugian bagi umat manusia. Berbeda halnya apabila hanya sebagian kecil saja yang meyakini adanya kemaslahatan itu seperti kemaslahatan dicabutnya hak talak dari suami dan kemudian hak talak tersebut diserahkan sepenuhnya kepada hakim semata. Yang demikian bukanlah kemaslahatan *ḥaqīqī*, melainkan kemaslahatan *wahmī* yang hanya akan menghancurkan tata kehidupan keluarga masyarakat.²⁰
2. *Maṣlahah* itu harus bersifat umum, bukan khusus. Sebagai contoh, apa yang dikemukakan Al-Ghazali bahwa apabila dalam suatu pertempuran melawan orang kafir mereka membentengi diri dan membuat pertahanan melalui beberapa orang muslim yang tertawan, sedang orang kafir tersebut dikhawatirkan akan melancarkan agresi dan bahkan dapat menghancurkan kaum muslimin mayoritas, maka penyerangan terhadap mereka harus dilakukan, meskipun akan mengakibatkan kematian beberapa orang muslim yang sebenarnya harus dilindungi keselamatan jiwanya. Hal ini berdasarkan pertimbangan kemaslahatan umum dengan tetap memperhatikan tercapainya suatu kemenangan dan stabilitas.²¹
3. *Maṣlahah* itu bukanlah *maṣlahah* yang tidak diperhitungkan (*mulghāh*) yang jelas ditolak oleh *naṣṣ*. Contoh *maṣlahah* semacam ini adalah fatwa

²⁰ Ibid

²¹ Ibid., 29

Imam Yahya bin Yahya Al-Laytsi, salah seorang murid Imam Malik dan ulama fiqh Andalusia, kepada seorang kepala negaranya ketika itu, bahwa apabila dia berbuka puasa dengan sengaja pada bulan Ramadhan maka kafaratnya tidak lain adalah berpuasa dua bulan berturut-turut, tanpa pilihan lain. Menurutny, tujuan pemberlakuan kafarat bagi seorang kepala negara akan dapat tercapai hanya dengan ketentuan yang memberatkan semacam ini. Sedangkan memerdekakan budak baginya bukanlah sesuatu yang berat sehingga menetapkan kafarat dengan yang terakhir ini tidak akan menimbulkan efek jera. Sungguhpun demikian, pendapat al-Laytsi ini menurut mayoritas ulama' dinilainya sebagai fatwa yang berdasarkan kepada pertimbangan *maṣlaḥah* yang *mulghāh*, karena *naṣṣ* al-Qur'an tidak mengadakan diskriminasi antara seorang kepala negara dan lainnya dalam pemberlakuan kafarat.²²

D. Macam-macam *Maṣlaḥah*

Para ahli *uṣūl al-fiqh* sepakat untuk mengatakan bahwa *maṣlaḥah* dapat dibagi menjadi beberapa bagian menurut sudut pandang masing-masing baik dari sisi eksistensinya maupun muatan substansinya, yaitu:

1. Dari segi eksistensinya atau wujudnya *maṣlaḥah* terbagi menjadi tiga, yaitu:

- a. *Maṣlaḥah Mu'tabarah*

Maṣlaḥah mu'tabarah adalah *maṣlaḥah* yang diperhitungkan oleh *shar'i* dimana baik secara langsung maupun tidak langsung

²² Ibid., 30.

memberikan petunjuk adanya *maṣlaḥah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Untuk diperhitungkan oleh *shar'i*, maka tidak boleh bertentangan dengan sendi-sendi *shar'i*. Seperti, *maqāṣid al-sharī'ah*, al-Qur'an, hadith, *ijma'* dan *qiyas*.

Dari langsung tidak langsungnya petunjuk (dalil) terhadap *maṣlaḥah* tersebut, *maṣlaḥah* terbagi menjadi dua:

1) *Munāsib Mu'aththir*

Munāsib mu'aththir yaitu ada petunjuk langsung dari pembuat hukum (*sharī'*) yang memperhatikan *maṣlaḥah* tersebut. Maksudnya, ada petunjuk *shara'* dalam bentuk *naṣṣ* atau *ijmā'* yang menetapkan bahwa *maṣlaḥah* itu dijadikan alasan dalam menetapkan hukum.

Contohnya dalil *naṣṣ* yang menunjuk langsung kepada *maṣlaḥah*, umpamanya tidak baiknya mendekati perempuan yang sedang haid dengan alasan haid itu adalah penyakit. Hal ini disebut *maṣlaḥah* karena menjauhkan diri dari kerusakan atau penyakit. Alasan adanya “penyakit” itu yang dikaitkan dengan larangan mendekati perempuan, disebut *munāsib*.²³

²³ Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 351.

Hal ini ditegaskan dalam surat al-Baqarah (2) : 222

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

“Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: “Haidh itu adalah penyakit”. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh”.²⁴

2) *Munāsib Mulāim*

Munasib mulaim yaitu tidak ada petunjuk langsung dari *shara'* baik dalam bentuk *naṣṣ* atau *ijmā'* tentang perhatian *shara'* terhadap *maṣlaḥah* tersebut, namun secara tidak langsung ada. Maksudnya, meskipun *shara'* secara langsung tidak menetapkan suatu keadaan menjadi alasan untuk menetapkan hukum yang disebutkan, namun ada petunjuk *shara'* bahwa keadaan itulah yang ditetapkan *shara'* sebagai alasan untuk hukum yang sejenis.

Contohnya, bolehnya jama' shalat bagi orang yang *muqīm* (penduduk setempat) karena hujan. Keadaan hujan itu memang tidak pernah dijadikan alasan untuk hukum jama' shalat, namun *shara'* melalui *ijmā'* menetapkan keadaan yang sejenis dengan hujan yaitu “dalam perjalanan” (*safar*) menjadi alasan untuk bolehnya jama' shalat.²⁵

²⁴ al-Qur'an, 2: 222.

²⁵ Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 352.

b. *Maṣlahah Mulghāh*

Maṣlahah mulghāh adalah *maṣlahah* yang dianggap baik oleh akal tetapi tidak diperhatikan oleh *shara'* dan ada petunjuk *shara'* yang menolaknya atau berarti *maṣlahah* yang lemah dan bertentangan dengan *maṣlahah* yang lebih utama. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan *shara'*, namun ternyata *shara'* menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh *maṣlahah* itu.

Contohnya di masa kini masyarakat telah mengakui emansipasi wanita untuk menyamakan derajatnya dengan laki-laki. Oleh karena itu akal menganggap baik atau *maṣlahah* untuk menyamakan hak perempuan dengan laki-laki dalam memperoleh harta warisan. Hal inipun dianggap sejalan dengan tujuan ditetapkannya hukum waris oleh Allah untuk memberikan hak waris kepada perempuan sebagaimana yang berlaku pada laki-laki.

Namun hukum Allah telah jelas dan ternyata berbeda dengan apa yang dikira baik oleh akal itu, yaitu hak waris anak laki-laki adalah dua kali lipat hak anak perempuan sebagaimana ditegaskan dalam surat al-Nisa' (4) : 11, dan penegasan Allah tentang hak waris saudara laki-laki sebesar dua kali hak saudara perempuan sebagaimana ditegaskan dalam surat al-Nisa' (4) : 176.²⁶

²⁶ Ibid., 353.

c. *Maṣlahah Mursalah*

Maṣlahah Mursalah adalah *maṣlahah* yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan *shara'* dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk *shara'* yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk *shara'* yang menolaknya atau *maṣlahah* yang keberadaannya tidak disinggung-singgung oleh *shara'*.²⁷

2. Dari segi substansinya atau kekuatannya *maṣlahah* dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. *Maṣlahah al-Darūriyah*

Maṣlahah al-Darūriyah adalah *maṣlahah* yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberdaan lima prinsip tersebut adalah baik atau *maṣlahah* dalam tingkat *darūri*. Karena itu, Allah memerintahkan manusia melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut.

Segala usaha atau tindakan yang secara langsung menuju pada atau menyebabkan lenyap atau rusaknya satu di antara lima unsur pokok tersebut adalah buruk, karena itu Allah melarangnya. Meninggalkan dan menjauhi larangan Allah tersebut adalah baik atau *maṣlahah* dalam tingkat *darūri*. Dalam hal ini, Allah melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk memelihara

²⁷ Ibid., 354.

jiwa, melarang meminum minuman yang memabukkan untuk memelihara akal pikiran, melarang mencuri untuk memelihara harta, dan melarang bezina untuk memelihara keturunan.²⁸

b. *Maṣlahah al-Ḥājīyah*

Maṣlahah al-Ḥājīyah adalah *maṣlahah* yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *darūri*. Bentuk ini tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima, tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana, seperti dalam hal memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. *Maṣlahah ḥājīyah* juga jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung bisa menimbulkan kerusakan.

Misalnya, menuntut ilmu agama adalah kebutuhan kemaslahatan hidup manusia, karena tanpa agama, kehidupan manusia itu akan menjadi kacau. Makan adalah untuk kelangsungan hidup manusia, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta, mengasah otak untuk kesempurnaan akal.

Sebaliknya, ada perbuatan yang secara tidak langsung akan berdampak pada pengurangan lima kebutuhan pokok, seperti: menghina agama berdampak pada memelihara agama, mogok makan pada memelihara jiwa, minum dan makan yang merangsang pada

²⁸ Zulbaidah, *Ushul Fiqh 1 (Kaidah-Kaidah Tasyri'iyah)* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 135.

memelihara akal, melihat aurat dalam pada memelihara keturunan, dan menipu akan berdampak pada memelihara harta. Semuanya adalah perbuatan buruk yang dilarang, dan menjauhi larangan tersebut adalah *maṣlahah* dalam tingkat *ḥājī*.²⁹

c. *Maṣlahah Tahṣīnīyah*

Maṣlahah Tahṣīnīyah adalah *maṣlahah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *ḍarūrī*, juga tidak sampai tingkat *ḥājīyah*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. *Maṣlahah* dalam bentuk *tahṣīnī* tersebut juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.

Tiga bentuk *maṣlahah* tersebut, secara berurutan menggambarkan tingkatan peringkat kekuatannya, yang kuat adalah *maṣlahah ḍarūrīyah* kemudian *maṣlahah ḥājīyah* dan berikutnya *maṣlahah tahṣīnīyah*. *Ḍarūrīyah* yang lima itu juga berbeda tingkat kekuatannya, dan urutannya adalah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perbedaan tingkat kekuatan ini terlihat bila terjadi perbenturan kepentingan antar sesamanya. Dalam hal ini harus didahulukan *ḍarūrī* atas *ḥājī*, dan *ḥājī* atas *tahṣīnī*. Begitu pula bila terjadi perbenturan antara sesama yang *darūrī* tersebut, maka tingkat yang lebih tinggi harus didahulukan.³⁰

²⁹ Ibid., 136.

³⁰ Ibid., 137.

3. Dari segi kemanfaatannya, *maṣlahah* dibagi menjadi dua, yaitu:

a. *Maṣlahah ‘Āmmah*

Maṣlahah ‘Āmmah adalah kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan ini tidak berarti untuk semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas. Mayoritas aturannya terdapat dalam al-Qur’an mengandung *maṣlahah ‘āmmah*, termasuk mayoritas *farḍu kifāyah* misalnya mencari ilmu agama yang menjadi media sampai derajat mujtahid dan mencari pengetahuan yang dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup manusia

b. *Maṣlahah Khāṣṣah*

Maṣlahah Khāṣṣah adalah kemaslahatan yang menyangkut kepentingan pribadi atau komunitas kecil. *Maṣlahah khāṣṣah* terkandung dalam sebagian hukum-hukum al-Qur’an dan mayoritas isi hadith. Seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*fasakh*).

Pentingnya pembagian kedua *maṣlahah* ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila diantara keduanya terdapat pertentangan. Berkaitan dengan ini, Islam mendahulukan kemaslahatan umum dari pada kemaslahatan pribadi.³¹

E. *Ke hujjahan Maṣlahah*

Pada dasarnya menetapkan hukum berdasarkan pertimbangan *maṣlahah* mempunyai akar historis dan yuridis yang sangat kuat. Nabi

³¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 116.

Muhammad SAW sendiri dan para sahabatnya dalam menetapkan hukum selalu mengacu kepada pertimbangan *maṣlahah*. Di bawah ini akan dikemukakan beberapa kasus untuk memperkuat kebenaran statemen di atas.

1. Nabi Muhammad SAW sengaja meninggalkan sesuatu yang seharusnya ia lakukan, yaitu membongkar dan membangun kembali Ka'bah di atas fondasi yang diletakkan Nabi Ibrahim AS semata-mata karena pertimbangan *maṣlahah* mengingat umat Islam waktu itu masih pada fase dini dalam ke-Islaman.³² Nabi Muhammad bersabda:

“Seandainya tidak karena kaummu itu baru terlepas dari kekafiran, niscaya saya merusak bayt Allah dan membangunnya di atas fondasi yang diletakkan Nabi Ibrahim AS”.

2. Para sahabat membuat ketetapan bahwa orang banyak dapat dibunuh (*di-qīṣaṣ*) sebab membunuh satu orang, apabila mereka bekerja sama dalam pembunuhan tersebut. Ketetapan ini berdasarkan pertimbangan *maṣlahah*, bahwa apabila ketentuan ini tidak diberlakukan maka seseorang dapat menghindarkan diri dari hukuman *qīṣaṣ* dengan cara melibatkan orang banyak. Maka Umar bin Khattab pun menjatuhkan hukuman *qīṣaṣ* kepada mereka semuanya, bahkan mengatakan bahwa seandainya seluruh penduduk San'a terlibat pada pembunuhan tersebut, niscaya ia akan *mengqīṣaṣ* mereka keseluruhannya.³³

3. Kelompok *Shāfi'iyah*, *Ḥanafiyah*, sebagian *Mālikiyah* (seperti Ibnu Hajib) dan kelompok al-Dhahiry berpendapat bahwa *maṣlahah* tidak dapat dijadikan sebagai *ḥujjah* untuk *istinbatīl* hukm *al-Shar'i*.

³² Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh*, 23.

³³ *Ibid.*, 25.

4. Sebagian kelompok *Mālikiyah* dan *Shāfi'iyah* berpendapat bahwa *maṣlahah* dapat dijadikan sebagai *hujjah* dengan syarat harus memiliki semua persyaratan yang sudah ditentukan oleh para ahli hukum Islam, seperti Imam Malik sendiri, dengan alasan tujuan Allah mengutus seorang Rasul itu adalah untuk membimbing umat kepada *maṣlahah*. Karena itu, *maṣlahah* merupakan salah satu yang pada hakikatnya dikehendaki oleh *shara'* atau agama, tujuan utama diadakannya hukum Allah hanyalah untuk kepentingan umat, baik dunia maupun akhirat.³⁴
5. Al-Ghazali berpendapat *maṣlahah* menjadi *hujjah* apabila bersifat mendesak dan tidak dapat terelakkan, pasti dan mencakup kepentingan luas, bukan kepentingan individual. Beliau mencontohkan ketika orang-orang kafir dalam medan perang menjadi tawanan Muslim sebagai perisai hidup. Tindakan mereka berarti membunuh kaum Muslimin yang tidak berdosa, sebuah kasus yang tidak didukung *naṣṣ*. Jika serangan tidak dilakukan, maka orang-orang kafir akan memperoleh kemajuan dan menaklukkan wilayah Islam.³⁵

Dengan memahami ketetapan hukum di atas semakin jelaslah bahwa *maṣlahah* tidak perlu diragukan lagi validitasnya, bahkan merupakan suatu keniscayaan untuk menerimanya, sebab penetapan hukum yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, para sahabat serta para ulama', kita dapat mengambil suatu kesimpulan yang meyakinkan bahwa *maṣlahah* telah mendapat

³⁴ Muhammad Ma'shum Zainy al-Hasyimi, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008), 121.

³⁵ Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh*, 29.

legitimasi yang sangat kuat sebagai dasar penetapan hukum, bukan hanya ketika tidak terdapat *naşş* tetapi ketika terdapat *naşş* sekalipun.³⁶

F. *Maşlahah* dalam Penetapan Hukum Islam

Pada dasarnya, ahli *uşūl al-fiqh* menamakan *maşlahah* sebagai tujuan Allah selaku Pencipta syariat (*maqāşid al-sharī'ah*).³⁷ *Maqāşid al-Sharī'ah* sebagai dasar penetapan hukum Islam adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam meniti jalan yang diinginkan oleh Allah SWT. Tujuan yang dimaksud adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia dan di akhirat.³⁸ Tujuan tersebut hendak dicapai melalui *taklīf*, yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum utama yaitu, al-Qur'an dan hadith.

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian *uşuliyyin*, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, ke lima pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Seorang *mukallaf* akan memperoleh kemaslahatan, ketika ia dapat memelihara ke lima aspek pokok tersebut, sebaliknya ia akan merasakan adanya mafsadah, ketika ia tidak dapat memelihara ke lima unsur dengan baik.³⁹ Gambaran tentang teori *maqāşid al-sharī'ah*, berikut ini akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan tersebut adalah:

³⁶ Ibid., 26.

³⁷ Haq, *Al-Syatibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat*, 78.

³⁸ Busyro, *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam* (Ponorogo: Wade Group, 2016), 143.

³⁹ Huda, *Filsafat Hukum Islam*, 116.

1. Kemaslahatan Memelihara Agama (الدين حفظ)

Agama sesuatu yang mesti dimiliki oleh setiap manusia agar kedudukannya lebih terangkat tinggi dibandingkan dengan makhluk lainnya. Agama Islam merupakan nikmat Allah SWT yang amat tinggi dan sempurna. Oleh karena itu agama harus dipelihara dari segala sesuatu yang dapat menggangukannya, baik dalam intern agama itu sendiri maupun dari ekternnya. Sebagaimana diketahui, dalam jihad (perang) pertaruhan nyawa merupakan suatu keniscayaan yang wajib dihadapi. Tetapi demi pemeliharaan agama, mengorbankan nyawa atau melenyapkan nyawa orang lain sudah merupakan suatu perintah.⁴⁰

2. Kemaslahatan Memelihara Jiwa (النفس حفظ)

Untuk tujuan ini ajaran Islam melarang melakukan pembunuhan, penganiayaan dan tindakan-tindakan lain yang dapat mengancam eksistensi jiwa. Jika larangan ini dikerjakan, maka Islam memberikan sanksi yang tidak ringan, seperti *qisas* dalam pembunuhan dan penganiayaan, serta ancaman serius bagi mereka yang mencoba membunuh dirinya.

3. Kemaslahatan Memelihara Akal (العقل حفظ)

Akal adalah ciri khas yang dimiliki manusia yang membedakannya dengan binatang. Manusia hidup dengan akalnya, berpikir dengan akalnya, mencari jalan keluar dari permasalahannya dengan akalnya, dan berbagai

⁴⁰ Busyro, *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam*, 151.

fungsi akal lainnya. Oleh karena itu Allah SWT mengharamkan minum khamr dan menghukum pelakunya dengan hukuman had.⁴¹

4. Kemaslahatan Memelihara Keturunan (النسل حفظ)

Mempunyai keturunan merupakan salah satu tujuan perkawinan di samping tujuan-tujuan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar mereka memperoleh anak cucu yang akan meneruskan garis keturunan mereka. Dalam rangka inilah Allah SWT mensyariatkan seseorang untuk menikah dan sebaliknya mengharamkan perbuatan zina. Pentingnya garis keturunan yang jelas ini tidak hanya untuk kehidupan di dunia, tetapi juga untuk kehidupan akhirat.

5. Kemaslahatan Memelihara Harta (المال حفظ)

Harta merupakan sesuatu yang menunjang kehidupan manusia di atas dunia dan juga untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Itulah sebabnya harta menjadi penopang kehidupan yang sanga penting dan diakui oleh Allah SWT untuk dimiliki oleh manusia. Oleh karena itu Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk mencari harta dan melarang mengambil harta orang lain (mencuri).⁴²

Penggunaan *maṣlaḥah* sebagai metode penggalan hukum tak dapat diremehkan. Kapasitas hukum Islam justru akan kian besar dalam mengakomodasi persoalan-persoalan baru. Kemaslahatan yang ingin diwujudkan dan diraih oleh hukum Islam itu bersifat universal, kemaslahatan

⁴¹ Ibid., 152.

⁴² Ibid., 153.

sejati, bersifat duniawi dan ukhrawi, lahir, batin, material-spiritual, masalahat individu juga masalahat umum, masalahat hari ini dan hari esok. Semua terlindungi dan terlayani dengan baik, tanpa membedakan jenis dan golongan, status sosial, daerah asal dan keturunan, orang lemah dan kuat, penguasa atau rakyat.⁴³

Penerimaan *maṣlaḥah* baik sebagai tujuan *tashrī' Islami* atau sebagai sumber (dasar) penetapan hukum dalam tataran filosofis dapat dikatakan telah mencapai tingkat kebenaran yang pasti (*qat'i*). Lebih-lebih dalam tataran tekstual Qur'ani, sehingga kebenarannya tidak perlu diperdebatkan lagi, sebagaimana prinsip-prinsip keadilan, egalitarianisme, toleransi, musyawarah dan prinsip-prinsip universal lainnya. Bahkan *al-Thufi* mengatakan *maṣlaḥah* merupakan sumber hukum yang paling valid dibandingkan *naṣṣ* sekalipun, bahkan apabila terdapat pertentangan antara keduanya maka *maṣlaḥah* lah yang harus mendapat prioritas.⁴⁴

Sehingga dalam pembahasan skripsi ini, penulis mengambil teori *maṣlaḥah* dari pendapat jumbuh ulama', bahwa *maṣlaḥah* adalah suatu hukum yang memelihara tujuan shara' untuk mewujudkan kemanfaatan dan menghindarkan *kemaḍaratan*. Selain itu, penulis juga akan menggunakan teori *maqāṣid al-sharī'ah* yakni: a) kemaslahatan memelihara jiwa, b) kemaslahatan memelihara keturunan, dan c) kemaslahatan memelihara harta, sebagai pendukung terwujudnya kemaslahatan umat.

⁴³ Mudhofir, *Masa'il Al-Fiqhiyyah*, 105.

⁴⁴ Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh*, 27.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG JUAL BELI SAHAM

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA) MARGO MULYO

A. Gambaran Umum Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Margo Mulyo

1. Sejarah BUM Desa Margo Mulyo

BUM Desa Margo Mulyo ialah Badan Usaha Milik Desa yang dimiliki oleh Desa Bringinan Kecamatan Jamon Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa nomor 4 tahun 2015 serta peraturan pemerintahan desa Bringinan. BUM Desa Margo Mulyo berdiri pada tanggal 30 Mei 2016, namun dengan adanya kesulitan dalam permodalan, sehingga BUM Desa dapat beroperasi pada bulan April tahun 2017¹. Beroperasinya BUM Desa ini berkat adanya modal patungan atau saham masyarakat dengan rincian sebagai berikut:

No	Sumber Dana	Dana	Keterangan
1.	Saham Masyarakat	Rp 33.100.000,00	April 2017
2.	Dana Desa	Rp 50.000.000,00	Agustus 2017
3.	Penguat Modal Kabupaten	Rp 25.000.000,00	Oktober 2017
Total Modal		Rp 108.100.000,00	-

Semangat Bapak Barno selaku Kepala Desa dalam memajukan perekonomian Desa Bringinan, dengan didukung oleh berbagai pihak, salah satunya ialah para pengurus yang telah dibentuk untuk mengelola

¹ Dwi Susanti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 22 November 2018.

BUM Desa Margo Mulyo, dan melalui berbagai musyawarah. Dengan keterbatasannya modal untuk mengembangkan BUM Desa, sehingga muncullah ide untuk mempresentasikan apa itu BUM Desa dan bagaimana BUM Desa itu berkecimpung kepada masyarakat Desa Bringinan, sehingga mereka ikut serta andil dalam pengembangan BUM Desa dengan cara andil dalam jual beli saham yang diselenggarakan oleh BUM Desa.²

Modal awal BUM Desa Margo Mulyo bersumber dari saham masyarakat yang terkumpul sebesar Rp 33.100.000,00 pada bulan April 2017, dana dari APB Desa sebesar Rp 50.000.000,00 yang telah terkumpul pada bulan Agustus 2017, dana penguat dari Kabupaten sebesar Rp 25.000.000,00 yang cair pada bulan Oktober 2017.³ Seluruh dana yang terkumpul tersebut digunakan untuk operasional BUM Desa, dan sebagian lainnya digunakan untuk mendirikan toko Bringinan Mart yang berdiri sampai saat ini.

Modal yang telah didapat BUM Desa pada saat itu, sebesar 51% dimiliki oleh Pemerintah Desa. Modal digunakan untuk kepentingan kebutuhan BUM Desa sendiri, yakni pengadaan kebutuhan pokok masyarakat, serta operasional lainnya. Adapun beberapa agenda yang biasa dilakukan antara lain:

- a. Pengembangan kemampuan sumber daya manusia (SDM) sehingga mampu memberikan nilai tambah dalam pengelolaan aset ekonomi desa.

² Dwi Susanti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 22 November 2018.

³ Musyawarah Desa, *AD ART BUM Desa Margo Mulyo*, Ponorogo.

- b. Mengintegrasikan produk-produk ekonomi pedesaan sehingga posisi nilai tawar baik dalam jaringan pasar.
- c. Mewujudkan skala ekonomi kompetitif terhadap usaha ekonomi yang dikembangkan.
- d. Menguatkan perkembangan ekonomi desa.
- e. Mengembangkan unsur pendukung seperti perkreditan mikro, informasi pasar, dukungan teknologi management, prasarana ekonomi dan jaringan komunikasi maupun dukungan pembinaan regulasi.

Visi BUM Desa Margo Mulyo adalah *mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Bringinan melalui pengemangan usaha ekonomi dan pelayanan bsosial, dengan moto mari bersama membangun ekonomi desa.*

Misi BUM Desa Margo Mulyo adalah:

- a. *Pengembangan usaha ekonomi melalui usaha simpan pinjam dan usaha sektor riil.*
- b. *Pengembangan pelayanan social melalui sistem jaminan sosial bagi rumah tangga miskin.*
- c. *Pembangunan infrastruktur dasar pedesaan yang mendukung perekonomian pedesaan.*
- d. *Mengembangkan jaringan kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak.*
- e. *Mengelola dana program yang masuk ke desa bersifat dana bergulir terutama dalam pengentasan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi pedesaan.*

Awal mula BUM Desa Margo Mulyo ini berdiri, belum memiliki tempat yang resmi dalam operasional usaha penyediaan kebutuhan pokok masyarakat, sehingga pada awalnya ditempatkan di salah satu rumah pengelola, yaitu ibu Dwi Susanti. Namun dengan perkembangan perekonomian, kegigihan semangat dan dukungan dari masyarakat Desa Bringinan kini BUM Desa telah berwujud sedemikian rupa. Toko *Bringinan Mart* merupakan saksi akan kemajuan BUM Desa Margo Mulyo.⁴

2. Kepengurusan BUM Desa Margo Mulyo

a. Struktur Organisasi

Struktur organisasi BUM Desa Margo Mulyo terdiri dari Komisariss atau Penasehat, pelaksana operasional dan pengawas. Komisariss dijabat oleh Kepala desa, pelaksana operasional terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Adapun pengawas, dijabat oleh pihak BPD, perangkat dan masyarakat sendiri.⁵ Pemilihan pengurus BUM Desa Margo Mulyo, ialah mereka yang memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Memiliki sifat jujur, aktif, terampil dan berdedikasi terhadap BUM Desa Margo Mulyo.
- 2) Memiliki wawasan yang cukup agar dapat mengelola dan mengembangkan BUM Desa Margo Mulyo.

⁴Ibid.

⁵ Musyawarah Desa, *AD ART BUM Desa Margo Mulyo*, Ponorogo.

Kepengurusan BUM Desa Margo Mulyo dapat diganti apabila terdapat pihak yang meninggal dunia, mengundurkan diri, terbukti melakukan penyimpangan dalam mengelola BUM Desa, dan tidak mampu memimpin organisasi dan tidak mampu mengembangkan BUM Desa sesuai dengan harapan atau tujuan yang ingin dicapai. Dalam penempatan pengurus yang kosong sebelum habis masa baktinya, maka dilakukan rapat umum dalam penentuan pemilihan anggota. Adapun masa bakti kepengurusan BUM Desa Margo Mulyo ialah sampai berumur 56 tahun.⁶ Pengurus akan dievaluasi tiap tahun untuk mengukur kinerjanya.

Pengurus BUM Desa Margo Mulyo terdiri dari kepengurusan sebagai berikut:

- 1) Penasehat : Barno
 - 2) Ketua : Amroni
 - 3) Wakil Ketua : Darmaji
 - 4) Sekretaris : Ani Dewi Nuryani
 - 5) Bendahara : Dwi Susanti
- b. Kewajiban Pengurus

Pengurus BUM Desa Margo Mulyo memiliki kewajiban antara lain:

- 1) Bertanggungjawab dalam mengelola dan usaha BUM Desa.

⁶ Ibid.

- 2) Menyelenggarakan pembukuan keuangan, inventaris, dan pencatatan-pencatatan lain yang dianggap perlu secara tertib dan teratur.
- 3) Membuat rencana kerja, anggaran pendapatan dan pengeluaran BUM Desa setiap tahun dan rencana kerja tersebut harus dievaluasi setiap tiga bulan sekali.
- 4) Memberi pelayanan kepada anggota.
- 5) Memberi pembinaan administrasi dan manajemen usaha anggota.
- 6) Menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam pertanggungjawaban setiap akhir tahun.

c. HAK Pengurus

Pengurus BUM Desa Margo Mulyo memiliki hak-hak yang berhak diperoleh⁷, antara lain:

- 1) Mengambil keputusan yang dipandang tepat dalam pengelolaan BUM Desa dalam rangka mencapai tujuan.
- 2) Memperoleh honor setiap bulan disesuaikan dengan besarnya pendapatan BUM Desa.
- 3) Mendapatkan bagian Sisa Hasil Usaha (SHU) tahunan yang besarnya sudah ditentukan dalam Anggaran Dasar.

d. Tugas dan Tanggungjawab Pengurus

- 1) Ketua:
 - a) Memimpin organisasi BUM Desa.

⁷ Ani Dwi Nuryani, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 22 Oktober 2018.

- b) Melakukan pengendalian kegiatan BUM Desa.
 - c) Bertindak atas nama lembaga untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan usaha atau lain-lain kegiatan yang sifatnya perlu dilaksanakan.
 - d) Melaporkan keuangan BUM Desa setiap bulan kepada Sektap.
 - e) Melaporkan keadaan keuangan dan pertanggungjawaban BUM Desa pada akhir tahun melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- 2) Sekretaris:
- a) Melaksanakan tugas kesekretariatan untuk mendukung kegiatan ketua.
 - b) Melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional BUM Desa.
 - c) Melaksanakan administrasi pembukuan keuangan BUM Desa.
 - d) Bersama ketua meneliti kebenaran dari berkas-berkas permohonan pengajuan pinjaman pengecekan di lapangan.
 - e) Bersama ketua dan bendahara membahas dan memutuskan permohonan pinjaman yang layak direalisasikan, dan juga pengecekan kebenaran saldo tabungan dan deposito.
- 3) Bendahara:
- a) Menerima, menyimpan dan membayar uang berdasarkan bukti-bukti yang sah.

- b) Membantu ketua dalam membahas dan memutuskan permohonan pinjaman yang layak direalisasikan.
 - c) Melaporkan posisi keuangan kepada ketua secara sistematis, dapat dipertanggungjawabkan dan menunjukkan kondisi keuangan dan kelayakan BUM Desa yang sesungguhnya.
 - d) Mengeluarkan uang beruang berdasarkan bukti-bukti yang sah.
 - e) Mengaturmengatur likwiditas sesuai dengan keperluan.
 - f) Menyetorkan uang ke bank setelah mendapat persetujuan dari ketua.
- 4) Pengawas

Salah satu pasal dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Maro Mulyo pada BAB VII pasal 8 tentang pengawas, menyebutkan bahwa BUM Desa dapat membentuk atau memilih pengawas dengan melalui mekanisme RUPS.⁸ Adapun pengawas sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang yang berasal dari tokoh masyarakat, unsur pengangkat desa maupun BPD. Pengawas memiliki bagian dari Sisa Hasil Usaha (SHU) tahunan yang besarnya sudah ditentukan dalam anggaran dasar.

Pengawas mempunyai kewajiban memberikan masukan atau saran dalam rangka meningkatkan kinerja pengurus BUM Desa, membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh

⁸ Musyawarah Desa, *AD ART BUM Desa Margo Mulyo*, Ponorogo.

pengurus, serta menciptakan BUM Desa tetap sehat dan terus berkembang.⁹

Pengawas mempunyai hak menerima laporan perkembangan keuangan dari BUM Desa, memperoleh informasi dari BUM Desa terkait dengan program-program yang masuk, mendapatkan gaji dari BUM Desa yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan BUM Desa, serta mendapatkan dana Sisa Hasil Usaha akhir tahun.

e. Masa Bakti Kepengurusan

BUM Desa Margo Mulyo memiliki aturan khusus dalam hal pengangkatan dan pemberhentian pengurus, salah satunya ialah aturan dalam masa kebaktian kepengurusan.¹⁰ Adapun masa bakti kepengurusan BUM Desa Margo mulyo adalah sebagai berikut:

- 1) Masa bakti komisariss selama masih menjabat Kepala Desa.
- 2) Masa bakti pelaksanaan operasional selama 3 tahun dan dapat di pilih kembali untuk satu kali periode kepengurusan.
- 3) Masa bakti pengawas selama 3 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali periode kepengurusan.
- 4) Pelaksanaan operasional dan pengawas diangkat dan diberhentikan oleh komisariss atau penasehat berdasarkan persetujuan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam musyawarah desa.
- 5) Persyaratan menjadi pelaksana operasional meliputi:

⁹ Barno, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 2 Desember 2018.

¹⁰ Ibid.

- a) Masyarakat desa setempat yang memiliki jiwa wirausaha.
- b) Berdomisili dan menetap di desa bersangkutan sekurang-kurangnya 2 tahun.
- c) Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap dan perhatian terhadap usaha ekonomi desa.
- d) Pendidikan minimal SMU/ Madrasah Aliyah/ SMK atau sederajat.
- e) Pelaksanaan operasional dapat diberhentikan dengan alasan meninggal dunia, telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa, mengundurkan diri, tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa, dan terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

3. Kegiatan Operasional BUM Desa Margo Mulyo

BUM Desa Margo Mulyo tidak hanya menyediakan kebutuhan pokok semata, akan tetapi juga menyediakan berbagai layanan yang membantu memudahkan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian.¹¹ Adapun kegiatan usaha tersebut berupa:

a. Usaha Simpan Pinjam

Memberikan pinjaman modal usaha kepada masyarakat desa, terutama masyarakat miskin yang berpotensi untuk mengembangkan

¹¹ Barno, *Presentasi Desa KPM*, Ponorogo. 12 November 2018

usaha dan dinilai layak untuk diberikan pinjaman. Menerima tabungan, deposito atau penyertaan modal dari anggota, masyarakat desa atau pihak lain sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Menerima dan mendayagunakan modal sendiri maupun bantuan dari pihak lain dalam rangka penanggulangan kemiskinan, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa, khususnya anggota BUM Desa serta melakukan usaha ekonomi sesuai potensi yang ada.¹²

Ketentuan-ketentuan dalam usaha simpan pinjam telah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga BUM Desa, diantaranya:

- 1) Usaha simpan pinjam BUM Desa diberikan hanya untuk usaha yang produktif.
- 2) Sistem pengelola usaha simpan pinjam setiap bulan semua anggota atau pokmas yang melakukan simpan pinjam membayar angsuran + jasa kepada BUM Desa dengan menggunakan buku yang telah disediakan.
- 3) Sistem pelaporan usaha simpan pinjam setiap bulannya memberikan laporan perkembangan simpan pinjam kepada ketua dan pengawas.
- 4) Dalam perkembangannya BUM Desa bisa memberikan pinjaman pinjaman kepada perorangan tanpa harus melalui pokmas.
- 5) Pokmas atau perorangan yang akan mengajukan pinjaman harus datang ke kantor BUM Desa pada jam yang telah ditentukan.

¹² Musyawarah Desa, *AD ART BUM Desa Margo Mulyo*, Ponorogo

- 6) Pokmas atau perorangan yang akan mengajukan pinjaman harus mengisi surat permohonan pinjaman, rencana usaha anggota, rencana angsuran anggota dan menyerahkan tanggungan atau jaminan.¹³
- 7) Pinjaman yang diterima oleh pokmas atau perorangan harus dimonitoring oleh pengurus pokmas agar kelancaran pembayaran angsuran pokok maupun bunganya.
- 8) Pinjaman yang diterima setelah jatuh tempo dapat diperpanjang kembali jika dipandang perlu.
- 9) Anggota yang meninggal dunia tidak akan menerima penghapusan piutang dari BUM Desa.
- 10) Jika pinjaman yang diterima mengalami kemacetan maka akan mendapatkan sanksi administrasi (tidak mendapatkan pelayanan administrasi) dan sanksi dari desa Bringinan.

b. Usaha Swakelola Saprodi

Usaha ini meliputi pengelolaan usaha sector riil swakelola saprodi BUM Desa dan meneyelenggarakan pencatatan administrasi terpisah dengan usaha simpan pinjam.¹⁴ Pendapatan yang masuk ke BUM Desa adalah pendapatan bersih usaha sektor riil swakelola saprodi setiap bulan. Dan secara periodik, usaha sektor riil swakelola saprodi memberikan laporan keuangan dan perkembangan usahanya kepada BUM Desa.

254. ¹³ Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Dagang Indonesia* (Malang: Setara Press, 2011),

¹⁴ Musyawarah Desa, *AD ART BUM Desa Margo Mulyo*, Ponorogo

c. Usaha Swakelola Unit Pengelola Sarana (UPS) Air Bersih

Pengelolaan unit UPS BUM Desa yakni Depo Air Tirta Mulyo menyelenggarakan pencatatan administrasi terpisah dengan usaha simpan pinjam. Pendapatan yang masuk ke UPS adalah pendapatan bersih usaha sektor air bersih. Secara periodik usaha sektor UPS memberikan laporan keuangan dan perkembangan usahanya kepada BUM Desa. Ketentuan lebih terperinci mengenai pengelolaan UPS ada pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga itu sendiri.

d. Usaha Swakelola Rumah Pangan Kita (RPK)

Pengelolaan RPK adalah menyelenggarakan pencatatan administrasi terpisah dengan usaha simpan pinjam. Pendapatan yang masuk ke RPK adalah merupakan pendapatan usaha sektor usaha pasar setiap bulan. Secara periodik, usaha sektor ini memberikan laporan keuangan dan perkembangan usahanya kepada BUM Desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan usaha RPK ada pada pengelolaan RPK itu sendiri. Dan selain hal diatas, unit RPK juga bekerjasama dengan kelompok tani yang ada desa Bringinan untuk pemenuhan kebutuhan pokok khususnya beras. BUM Desa sebagai penampung padi para petani yang mana nanti akan diolah menjadi beras dan akan dipasarkan kepada warga masyarakat Desa Bringinan.¹⁵

e. Usaha Swakelola Sektor Suplaiier Penyedia Alat, Bahan dan Material Bangunan.

¹⁵ Dwi Susanti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 28 Februari 2019.

Pengelolaan sektor usaha penyedia alat bahan dan material bangunan menyelenggarakan pencatatan administrasi terpisah dengan usaha simpan pinjam. Pendapatan yang masuk sektor usaha penyedia alat bahan dan material bangunan adalah merupakan pendapatan usaha sektor penyedia alat bahan dan material bangunan setiap bulan. Secara periodic sektor usaha penyedia alat, bahan dan material bangunan memberikan laporan keuangan perkembangan usahanya kepada BUM Desa. Ketentuan lebih terperinci mengenai pengelolaan sektor usaha penyedia alat, bahan dan material bangunan ada pada pengelolaan sektor usaha penyedia alat, bahan dan material bangunan itu sendiri.

f. Usaha Swakelola Jual Beli Hasil Pertanian

Pengelolaan sektor usaha jual beli hasil pertanian menyelenggarakan pencatatan administrasi terpisah dengan usaha lainnya. Pendapatan yang masuk sektor usaha jual beli hasil pertanian adalah merupakan pendapatan usaha sektor, usaha jual beli hasil pertanian setiap bulan. Secara periodik usaha sektor jual beli hasil pertanian memberikan laporan keuangan perkembangan usahanya kepada BUM Desa. Ketentuan lebih terperinci mengenai pengelolaan usaha jual beli hasil pertanian ada pada pengelolaan sektor jual beli hasil pertanian itu sendiri.

g. Usaha Swakelola Sektor Pemasaran Pupuk Organik dan Kebutuhan Pertanian

Pengelolaan sektor pemasaran pupuk organik merupakan produksi pupuk yang berbahan dasar bahan-bahan alami yang diolah sedmikian rupa guna menjadikannya pupuk yang ramah lingkungan, alami, dan ekonomis. Dalam pembuatan pupuk ini, dipimpin langsung oleh ketua Desa Bringinan yakni Bapak Barno.¹⁶ Kebutuhan pertanian menyelenggarakan pencatatan administrasi terpisah dengan usaha lainnya. Pendapatan yang masuk sektor usaha pemasaran pupuk organik dan kebutuhan pertanian adalah merupakan pendapatan bersih setiap bulan. Secara periodik usaha sektor usaha ini melaporkan keuangan perkembangan usahanya kepada BUM Desa. Ketentuan lebih terperinci terdapat dalam aturan pengelolaan usaha ini sendiri.

h. Usaha Swakelola UKM (Usaha Kecil Menengah)

Pengelolaan UKM BUM Desa Margo Mulyo salah satunya ialah menjalankan usaha swakelola Usaha Kecil Menengah guna menyuplai barang-barang ke toko-toko kecil di daerah Desa Bringinan.¹⁷ Usaha ini menyelenggarakan pencatatan sendiri setiap satu bulan sekali. Secara periodik usaha sektor ini memberikan laporan keuangan perkembangan usahanya kepada BUM Desa. Adapun ketentuan lebih terperinci terdapat dalam aturan pengelolaan UKM itu sendiri. Usaha UKM ini meliputi usaha pot, catering, dan lain-lain.

¹⁶ Barno, *Presentasi Desa KPM*, Ponorogo. 12 November 2018.

¹⁷ Amroni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 28 Januari 2019.

i. Usaha Swakelola Sumur Terintegrasi

Pengelolaan sumur terintegrasi BUM Desa menyelenggarakan pencatatan administrasi secara tersendiri dan pelaporan juga dilakukan setiap bulan.

j. Jasa Persewaan

Persewaan ini meliputi persewaan terop, dan lain sebagainya yang mana pencatatan administrasinya dilakukan secara tersendiri setiap bulannya.¹⁸

4. Kepemilikan Saham BUM Desa Margo Mulyo

a. Sejarah Penerbitan Saham BUM Desa

Tidak lepas dari sejarah berdirinya BUM Desa Margo Mulyo, sejarah diterbitkannya Saham oleh BUM Desa juga merupakan salah satu aspek atas keberhasilan dan kemajuan BUM Desa beserta meningkatnya perekonomian desa. Desa Bringinan merupakan desa yang memiliki BUM Desa cukup maju, dengan adanya mini market sendiri yang bernama Bringinan Mart. BUM Desa Margo Mulyo berdiri dengan adanya dana Desa serta dana dari masyarakat yang dihimpun dalam bentuk saham. Seperti halnya yang telah dijelaskan oleh mbak santi di bawah ini,

“Saham diadakan hanya khusus untuk masyarakat Bringinan yang ingin andil memajukan perekonomian Desa. Saham yang ditawarkan memiliki harga Rp100.000,00 per sahamnya. Pemilik saham diwajibkan penduduk Bringinan, dengan batasan pembelian saham minimal satu saham seharga Rp100.000 dan maksimal 10 saham seharga Rp1.000.000, satu

¹⁸ Ibid

orang boleh membeli saham lebih dari 10, dengan atas nama orang yang berbeda yang masih lingkup keluarganya.”¹⁹

Pencetus pengeluaran saham ini berdasarkan saran dari Bapak Barno selaku penasehat BUM Desa Margo Mulyo. Mengetahui potensi keuntungan yang menjanjikan, yaitu tidak hanya untuk BUM Desa itu sendiri, akan tetapi juga keuntungan bagi pemilik saham serta masyarakat Desa Bringinan pada umumnya sebagai wadah peningkatan perekonomian serta sebagai wadah inovasi masyarakat Desa Bringinan.

b. Syarat dan Prosedur Kepemilikan Saham BUM Desa Margo Mulyo

Syarat untuk mendapatkan kepemilikan saham BUM Desa Margo Mulyo yang telah disepakati oleh pengelola BUM Desa hanya di perbolehkan kepada warga Desa Bringinan saja dan tidak ada batasan umur yang diharuskan, adapun cara mendapatkan kepemilikan saham tersebut melalui 2 cara:

- 1) Dengan cara melalui panitia langsung ketika sosialisasi dalam setiap pertemuan jamaah yasin. Yaitu mengajukan diri kepada panitia sosialisasi dan membayar sejumlah saham yang ingin dimiliki, minimal 1 saham dan maksimal 10 saham. Jika ingin memiliki saham lebih dari 10, maka pemohon dapat mengajukan permohonan kepemilikan dengan atas nama keluarganya. Seperti hasil wawancara yang peneliti peroleh dari Ibu Dwi Susanti,

¹⁹ Dwi Susanti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 28 Januari 2019

“Selama ini masyarakat boleh mendaftar kepada petugas ketika sosialisasi di jamaah yasin dengan mengajukan diri dan menyebutkan jumlah saham yang diinginkan. Akan tetapi, batasan maksimal per orang yang ingin menggabung saham hanya 10 saham saja, ketika seseorang tersebut ingin mendaftar lebih dari 10, maka kami syaratkan dengan menggunakan nama lain yang masih dalam anggota keluarganya itu boleh”²⁰

- 2) Dengan cara datang langsung ke BUM Desa dan menyatakan secara lisan untuk ingin memiliki saham BUM Desa dengan membeli sejumlah saham kepada panitia atau petugas yang berwenang.

Dalam penulisan saham, pihak BUM Desa menuliskan kepemilikan saham di sebuah kertas sertifikat, adapun sertifikat tersebut ditulis langsung sejumlah saham yang dibeli dalam satu sertifikat, dan dengan kata lain tidak dalam satu sertifikat per saham.

c. Hak dan Kewajiban Pemilik Saham BUM Desa Margo Mulyo

- 1) Hak Pemilik Saham BUM Desa Margo Mulyo

BUM Desa Margo Mulyo memberikan Hak kepada semua pemegang saham BUM Desa berupa:

- a) *Deviden*, yaitu keuntungan yang diberikan oleh BUM Desa kepada para pemegang saham atas keuntungan yang dihasilkan sesuai jumlah saham yang dimiliki sebesar 15% per saham atau biasa disebut Sisa Hasil Usaha (SHU). Keuntungan ini dibagikan setelah adanya persetujuan pemegang saham dengan pihak BUM Desa secara tunai. Pembagian hasil saham dihitung

²⁰ Ibid.

dalam 1 tahun pembukuan laporan keuangan. Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang infentaris dalam satu tahun buku.²¹ Adapun tahun buku BUM Desa Margo Mulyo adalah tahun kalender. Pembagian SHU dibagi berdasarkan proporsi:

Pendapatan Asli Desa	:	32,5%
Pemupukan Modal Usaha	:	15%
Bagi Hasil Usaha Pemegang Saham	:	10%
Pendidikan Pembinaan dan Pelatihan Pengurus	:	5%
Pengawas	:	5%
Intensif Pengelola	:	30%
Dana Sosial	:	2,5%

Pengakuan Ibu Rukhayah salah satu dari pemegang saham yang telah mendapatkan keuntungan *Deviden* melalui wawancara,

“selama ini yang punya saham selalu dikumpulkan setiap akhir tahun untuk diberikan SHU mbak, jumlahnya sekitar Rp. 100.000,00, ada yang Rp. 200.000,00 ya tergantung berapa saham yang dimiliki. Ya alhamdulillah dapat bermanfaat sekali bagi kami mbak”²²

“setiap akhir tahun selalu dikumpulkan mbak, biasanya ada rapat umum seluruh pemilik saham dengan pengelola, setelah itu dibagikan hasil saham yang diperoleh dari

²¹ Musyawarah Desa

²² Siti Rukhayah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 28 Januari 2019

operasional BUM Desa selama satu tahun, ya yang diperoleh juga bervariasi sesuai jumlah saham yang dimiliki dikalikan 15% dengan laba BUM Desa yang akan dibagikan itu mbak.”²³

b) *Capital Gain*, yaitu selisih antara harga beli dengan harga jual.

Selain mendapatkan bagi hasil laba saham, pemilik saham juga mendapatkan layanan pembelian dengan mendapatkan potongan harga sebesar Rp. 1.000.²⁴ akan tetapi pengakuan dari pemilik saham akan hal ini sesuai hasil wawancara yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut,

“iya mbak harganya memang beda dengan harga konsumen biasa, akan tetapi harganya menurut saya sama saja, malah lebih murah kalau beli di luar daripada di BUM Desa, tapi belum tau kalau belanja untyk dijual kembali (kulakan)”²⁵

c) Kekuasaan penuh atas saham yang dimiliki untuk tetap dimiliki atau boleh dijual kembali ketika membutuhkan biaya yang mendesak.

2) Kewajiban Pemilik Saham BUM Desa Margo Mulyo

Pemilik saham BUM Desa Margo Mulyo selain banyak mendapatkan hak, di samping itu para pemegang saham juga memiliki kewajiban kepada BUM Desa, antara lain:

- a) Merawat sertifikat saham yang dimiliki
- b) Ikut serta memajukan BUM Desa dengan ikut serta kegiatan yang diselenggarakan oleh BUM Desa.

²³ Rike, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 4 Februari 2019

²⁴ Musyawarah Desa

²⁵ Rukayah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 4 Februari 2019

- c) Mendukung atas segala operasional yang dijalankan di BUM Desa.

B. Keberadaan BUM Desa Margo Mulyo bagi Masyarakat Desa Bringinan

Sebagai pemerintah desa yang memiliki otonom penuh, untuk menjalankan dan mengembangkan pemerintahannya sendiri. Maka Desa Bringinan harus bisa mengelola, mengembangkan, dan mengarahkan masyarakat untuk memenuhi segala kebutuhan yang sesuai dengan potensi desa tersebut. Desa Bringinan bisa menjadi pusat sentral pemenuhan kebutuhan masyarakat, jika masyarakat dengan stakeholder bisa saling bekerja sama untuk saling membangun desa dengan meningkatkan mutu pertanian, meningkatkan kualitas air bersih, meningkatkan dunia usaha atau bisnis sesuai potensi desa, membangun koperasi sejahtera dan sebagainya. Dengan demikian Bringinan tidak menggantungkan harapan terhadap pemerintah, tetapi bisa berkembang sendiri.

Pemerintah Desa Bringinan harus mampu melakukan pemberdayaan masyarakat tidak saja memberi modal, akan tetapi harus mampu mendorong masyarakat desa untuk lebih mandiri dan produktif. Masyarakat desa harus bisa bekerjasama dengan pemerintah untuk memajukan dan mengatasi masalah kemiskinan dan kesejahteraan sosial sehingga pada realitanya masalah yang ada di desa teratasi. Realitas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana,

pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan guna mewujudkan keadilan sosial.²⁶

Berdasarkan realita diatas, maka lahirnya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Margo Mulyo merupakan pilar ekonomi di Desa Bringinan yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersil yang memprioritaskan kepentingan masyarakat melalui partisipasi dalam penyediaan pelayanan sosial masyarakat Desa Bringinan yang dibentuk atas dasar semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sehingga eksistensi BUMDes ditengah-tengah masyarakat desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi maupun pelayanan umum yang di dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, namun berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Keberadaan BUM Desa Margo Mulyo bagi masyarakat Desa Bringinan seperti yang telah di jelaskan oleh beberapa pihak masyarakat sebagai berikut,

“BUM Desa Margo Mulyo sangat membantu masyarakat desa Bringinan dengan segala kegiatan operasional yang ada, buktinya berdirinya BMart sangat membantu masyarakat sekitar dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga, adanya sumur terintegrasi dapat membantu memenuhi kebutuhan air sawah, adanya peminjaman uang yang ditawarkan dapat membantu meringankan kebutuhan warga, serta adanya

²⁶Program Desa Lestari. 2016. *Pendekatan Utuh Penguatan Kelembagaan Ekonomi Desa*. Yogyakarta: Yayasan Penabulu

penerbitan saham dapat membantu warga Bringinan untuk ikut serta dalam kepemilikan BUM Desa.”²⁷

“Semenjak Desa Bringinan didirikan BUM Desa Margo Mulyo, rasanya desa ini terus maju dan terus aktif masyarakatnya, kebutuhan pangan tidak perlu susah payah keluar desa, karena sudah disediakan di BUM Desa.”²⁸

“Adanya penerbitan saham BUM Desa Margo Mulyo, saya bersama keluarga menjadi semangat untuk berbelanja di BUM Desa, karena selain kami mendapatkan keuntungan, rasa memiliki BUM Desa itu jadi tumbuh dalam hati masyarakat Desa.”²⁹

C. Proses Pengalihan Kepemilikan Saham BUM Desa Margo Mulyo

1. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Saham BUM Desa Margo Mulyo

Pemilik saham BUM Desa Margo Mulyo memiliki hak penuh atas saham yang ia miliki. Dalam peraturan secara lisan BUM Desa terkait saham, pemilik saham boleh menjual kembali saham yang ia miliki kepada pihak lain. Menurut data yang telah penulis peroleh sebagai berikut,

“Bahwa mayoritas pengalihan kepemilikan saham dari pihak pemilik saham kepada pihak ketiga dilatar belakangi karena kebutuhan biaya hidup yang mendesak dari pihak pemilik saham.”³⁰

Adapun prosedur pengalihan kepemilikan saham BUM Desa Margo Mulyo dapat dilakukan melalui 2 cara:

- a. Melalui pihak BUM Desa, yaitu dengan menyerahkan sertifikat saham kepada BUM Desa untuk ditawarkan kembali kepada masyarakat yang belum mendapat kesempatan memiliki saham. Hal ini telah dijelaskan oleh pihak BUM Desa sebagai berikut,

²⁷ Fitri Nuryani, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 15 Februari 2019.

²⁸ Tini, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 15 Februari 2019.

²⁹ Semiati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 15 Februari 2019.

³⁰ Amroni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 23 November 2018.

“Peralihan kepemilikan saham yang dijual melalui BUM Desa, cara ini pemilik saham dapat langsung menerima uangnya kembali sejumlah harga saham dari pihak BUM Desa meskipun saham belum terjual kepada pihak ketiga. Ketika penjualan saham ulang kepada pihak ketiga, pihak BUM Desa menyatakan secara lisan bahwa tidak dan belum ada layanan penggantian nama yang tertulis di dalam lembar saham maupun memberikan nota atau kwitansi kepada pemilik saham (pihak kedua) sebagai bukti telah terjadinya transaksi antara BUM Desa Kepada pihak ke tiga.”

Berikut pengakuan dari pemilik saham yang menjual sahamnya beserta pengakuan dari pembeli saham (pihak ketiga terkait prosedur peralihan kepemilikan saham dengan melalui pihak BUM Desa,

“Saya menjual saham saya kembali lewat BUM Desa yak arena saya memang butuh dana cepat mbak, ya kalau saya jual sendiri kepada masyarakat yang lain, otomatis saya dapatnya dana harus nunggu dulu saham saya dibeli, kan lama mbak. Jadi kami jual ke BUM Desa dengan mengantarkan saham saya dan disana saya langsung diberi uang sejumlah harga saham yang tertulis dalam lembar saham saya mbak.”³¹

“saya membeli saham dari pemilik saham lewat penawaran yang dilakukan pengelola BUM Desa ketika sosialisasi di jamaah yasin, jadi saya langsung mengajukan diri untuk membeli, kebetulan pada periode terakhir saya belum memiliki kesempatan membeli saham BUM Desa karena berada di luar kota, jadinya ya mungkin ini kesempatan saya, selagi BUM Desa belum membuka kembali periode pemegang saham baru. Dan pengajuan saya untuk membeli saham itu diperbolehkan, saya langsung diberi saham bukan atas nama saya di lembaran itu.”³²

- b. Secara langsung kepada pihak ketiga, cara ini pihak ketiga yang membeli saham tersebut cukup menggantikan sejumlah uang seharga saham yang tertera di dalam saham, tanpa melapor kepada BUM Desa, dan juga tidak dan belum ada layanan untuk mengubah nama kepemilikan saham dari pihak kedua maupun pengadaan nota atau

³¹ Sugiono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 20 Februari 2019.

³² Sherly, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 20 Februari 2019.

kwitansi sebagai bukti terjadinya pengalihan kepemilikan saham oleh pemilik saham kepada pihak ketiga.³³ Seperti yang telah dijelaskan oleh pihak BUM Desa sebagai berikut,

“Para pemilik saham yang menginginkan sahamnya dijual kembali boleh dijual secara langsung kepada pihak lain, tanpa perantara pihak kami, nanti kami akan mengetahui saham itu sudah berpindah ke tangan siapa setelah kami membagikan SHU. Mengenai prosedurnya ya langsung gitu saja di tawarkan, kalau ada yang beli ya di asihkan dan yang membeli mengganti dengan sejumlah uang sesuai jumlah sahamnya.”³⁴

Dan menurut pengakuan dari pemilik saham serta pembeli saham (pihak ketiga) sebagai berikut,

“Kami menjual saham saya secara langsung kepada masyarakat lain karena saya belum begitu membutuhkan uang secara buru- buru pada saat itu, dan kebetulan yang mau membeli saham saya ialah saudara saya sendiri, jadi saham saya saya serahkan begitu saja saat saudara saya memberikan sejumlah uang sesuai saham yang saya miliki.”³⁵

“Waktu itu saya membeli saham ini dari mbak Lely saudara saya, jadi ya sesuai yang di jelaskan oleh pengelola pada saat acara sosialisasi dibolehkan ya saya beli saja gitu, tanpa harus lapor ke BUM Desa, karena katanya mereka akan tau nanti sahamnya berpindah ke siapa pas pembagian SHU di tiap tutup tahunnya mbak.”³⁶

2. Manfaat Pengalihan Kepemilikan Saham BUM Desa Margo Mulyo

Adanya kepemilikan saham di BUM Desa Margo Mulyo memberikan banyak manfaat bagi seluruh warga Desa Bringinan, khususnya bagi BUM Desa, bagi pemilik saham dan juga pembeli saham.

Adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

³³ Program Desa Lestari. 2016. *Pendekatan Utuh Penguatan Kelembagaan Ekonomi Desa*. Yogyakarta: Yayasan Penabulu

³⁴ Amroni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 20 Februari 2019.

³⁵ Laily, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 20 Februari 2019.

³⁶ Tico, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 20 Februari 2019.

a. Manfaat bagi BUM Desa Margo Mulyo

Bagi BUM Desa sendiri, pengalihan kepemilikan saham ini dapat membantu pemerataan kepemilikan saham kepada warga Desa Bringinan. Seperti yang telah dikatakan oleh pihak pengelola BUM Desa sebagai berikut,

“Ya adanya pengalihan kepemilikan saham ini, bisa membantu para pemegang saham yang sedang membutuhkan dana cepat, kami bersedia membeli sahamnya dan kami tawarkan kembali kepada masyarakat yang belum memiliki kesempatan untuk memiliki saham pada periode sebelumnya, jadi kepemilikan saham BUM Desa dapat diperatakan dengan adanya pengalihan saham ini.”³⁷

b. Manfaat bagi pemilik saham

Bagi pemilik saham, pengalihan kepemilikan saham ini dapat memberikan kemudahan ketika dalam keadaan mendesak, seperti dana cepat dan kebutuhan mendesak lainnya, sehingga saham yang dimilikinya cukup di tawarkan kembali ke BUM Desa untuk pencairan dana cepat atau dijual secara langsung kepada pihak lain. Seperti pengakuan beberapa pemilik saham berikut,

“Dengan adanya hak penjualan kembali saham yang dimiliki oleh pemilik saham, kami merasa kepemilikan saham ini dapat membantu kami jika sewaktu-waktu membutuhkan dana, sehingga pengalihan kepemilikan saham ini dapat kami andalkan sewaktu-waktu.”³⁸

“Adanya kebolehan untuk mengadakan pengalihan kepemilikan saham dengan cara menjual saham yang dimiliki ini dapat menjadi tolok ukur bagi kami jika mengalami kebutuhan yang mendesak, dan kebetulan saham saya telah saya gadaikan ke BUM Desa untuk mendapatkan biaya yang saya butuhkan saat ini,

³⁷ Darmaji, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 20 Februari 2019.

³⁸ Rike, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 28 Januari 2019.

dan mungkin sekarang tengah ditawarkan kembali kepada masyarakat lain yang belum berkesempatan memiliki saham BUM Desa.³⁹

c. Manfaat bagi pembeli saham (Pihak Ketiga)

Pengalihan kepemilikan saham BUM Desa Margo Mulyo sangat bermanfaat bagi pembeli saham (Pihak Ketiga), adapun yang diperoleh pihak ketiga dengan adanya pengalihan saham ini ialah dapat memperoleh keuntungan yang telah diperoleh pihak kedua sebelumnya dari pihak BUM Desa, serta pihak ketiga memiliki hak penuh atas saham yang telah dimiliki. Seperti yang telah penulis dapatkan dari hasil wawancara kepada para pihak yang bersangkutan sebagai berikut,

“Masyarakat yang telah membeli saham dari pemilik saham, entah melalui BUM Desa maupun secara langsung akan mendapatkan keuntungan yang sama ketika telah memiliki saham tersebut⁴⁰”

“Bagi saya, adanya pengalihan kepemilikan saham yang dilakukan oleh pemilik saham ini sangat membuka peluang bagi kami untuk dapat memiliki saham BUM Desa Margo Mulyo.”⁴¹

3. Kelemahan Pengalihan Kepemilikan Saham BUM Desa Margo Mulyo

Adapun kelemahan pengalihan kepemilikan saham BUM Desa Margo Mulyo ini adalah terletak pada layanan kepada masyarakat terkait pengalihan kepemilikan saham yang tidak dicatatkan dalam lembar saham baru maupun memberikan kwitansi sebagai tanda bukti yang sah dan kuat kepada pemilik saham maupun kepada pembeli saham (pihak ketiga). Hal ini telah dijelaskan oleh pengelola BUM Desa sebagai berikut,

³⁹ Sugiyono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 15 Februari 2019.

⁴⁰ Dwi Susanti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 28 Januari 2019.

⁴¹ Nailatul, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 15 Februari 2019.

“Kami tidak memberikan layanan penggantian nama pemilik saham, jika ada yang menjual kembali sahamnya ya kami tampung dan cukup ditawarkan lagi kepada masyarakat yang lain yang membutuhkan, soalnya ya nanti takutnya malah gonta ganti nama aja terus.”⁴²

“Belum ada kwitansi dalam pengalihan kepemilikan ini, jadi ya begitu saja caranya, dijual lewat BUM Desa atau dijual sendiri, seharusnya ada ya mbak?”⁴³

Mengetahui hal diatas, maka pengalihan kepemilikan ini nantinya akan rentan terhadap problem yang disebabkan oleh akibat hukum entah kepada BUM Desa itu sendiri, pemilik saham, maupun pembeli saham (pihak ketiga). Adapun salah satu problem yang muncul dapat merugikan pihak ketiga, kerugian yang kemungkinan ditanggung oleh pihak ketiga terkait pengalihan kepemilikan yang tidak dilakukan adanya penggantian nama kepemilikan maupun nota atau kwitansi sebagai bukti telah terjadi pengalihan kepemilikan saham dari pihak kedua kepada pihak ketiga inilah yang sering menimbulkan keresahan ketika terjadi pengalihan kepemilikan saham. keresahan tersebut dapat menimbulkan kerugian kepada berbagai pihak, antara lain:

a. Kerugian pada BUM Desa

Dengan adanya pengalihan kepemilikan saham yang tidak dicatatkan akan menimbulkan keresahan serta protes masyarakat terhadap pelayanan terkait jual beli saham yang terjadi antara pemilik saham kepada pihak ketiga. Sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan dampak hukum bagi masyarakat dikemudian hari, serta

⁴² Dwi Susanti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 20 November 2018.

⁴³ Ani, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 20 November 2018.

menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap BUM Desa. Seperti yang telah dijelaskan pihak BUM Desa sebagai berikut,

“Ya banyak mbak yang komplain itu pas kami sosialisasi di jamaah yasin, kebanyakan yang komplain ya yang faham seharusnya saham itu bagaimana, biar menghindari kalau ada kerugian di lain waktu begitu, jadi ya yang lain ikutan ada yang ragu, dan ada juga yang tak memperlmasalahkan itu dan langsung gabung saham.”⁴⁴

b. Bagi pemilik saham

Dalam hal ini pemilik saham hampir tidak memiliki kerugian atas adanya pengalihan kepemilikan saham kepada pihak pembeli saham (pihak ketiga), karena telah mendapatkan keuntungan dari transaksi dengan pihak ketiga maupun BUM Desa dalam memenuhi kebutuhan mendesaknya. Pengakuan oleh beberapa pemilik saham,

“Bagi kami, sebagai pemilik saham ya belum merasakan adanya kerugian terkait adanya pengalihan kepemilikan saham BUM Desa mbak, ya walaupun ada, kami hanya saying jika saham kami di jual, padahal keuntungannya dapat sedikit membantu kami, tapi ya bagaimana lagi, kami menjual ya karena ada kebutuhan mendesak.”⁴⁵

“Belum ada kerugian yang selama ini saya alami mbak, ya mungkin yang ada kami malah diuntungkan jika saham boleh dijual kembali ketika saya benar-benar membutuhkan dana cepat, dan saham ini dapat saya jadikan simpanan lah.”⁴⁶

c. Bagi pembeli saham (pihak ketiga)

Hal ini dapat menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga selaku pemilik saham yang baru, sehingga pihak kedua sewaktu-waktu dapat menggugat kembali saham tersebut. Begitupun dengan hak

⁴⁴ Darmaji, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 20 Februari 2019.


⁴⁵ Sugiono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 15 Februari 2019.

⁴⁶ Hamam, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 15 Februari 2019.

penyaha akan saham tersebut sama sekali tidak dapat dimiliki oleh pihak ketiga, sehingga tidak ada perlindungan hukum yang kuat yang diberikan oleh BUM Desa selaku penerbit saham untuk melindungi pihak ketiga. Seperti pengakuan beberapa pembeli saham berikut,

“Ya seharusnya kami mendapatkan saham atas nama kami selaku pembeli saham dari pemilik saham mbak, soalnya ya biar jelas nama kepemilikannya, kan ya bisa saja sewaktu waktu orang itu mengaku lagi kalau ini sahamnya gitu, sedangkan kami tidak memiliki bukti apapun untuk mengakui saham ini.”⁴⁷

“Sebenarnya saya was-was ya mbak, ya yang namanya orang itu tidak tau gimananya, ya kalau sewaktu-waktu saya tidak mendapatkan hak saya sebagai pemilik saham yang baru ya saya lapor saja langsung kepada kepala desa, biar itu peraturan dan layanannya dibenahi, sehingga tidak merugikan pihak pemilik saham yang baru.”⁴⁸



⁴⁷ Sudarto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 20 Februari 2019.

⁴⁸ Karinem, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 20 Februari 2019.

BAB IV

TINJAUAN *MAŞLAHAH* TENTANG KEPEMILIKAN SAHAM

DI BUM DESA MARGO MULYO

A. Analisis *Maşlahah* terhadap Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Margo Mulyo

Dalam pelaksanaan otonomi daerah tertinggal, pemerintah Desa diberikan wewenang untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa atau disingkat dengan kata BUM Desa. BUM Desa pada dasarnya dibuat untuk kepentingan masyarakat. Seperti halnya BUM Desa Margo Mulyo yang didirikan di Desa Bringinan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan dan penghidupan masyarakat menjadi kreatif, inovatif, mandiri dan mencukupi dari penyandang masalah kesejahteraan perekonomian. Kepala Desa Bringinan telah menjalankan berbagai upaya untuk melaksanakan peningkatan kemandirian dan kekreatifitasan perekonomian warga Desa Bringinan yang menjadi polemik di masyarakat pada umumnya. Lahirnya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Margo Mulyo merupakan pilar ekonomi di Desa Bringinan yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersil yang memprioritaskan kepentingan masyarakat melalui partisipasi dalam penyediaan pelayanan sosial masyarakat Desa Bringinan yang dibentuk atas dasar semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sehingga eksistensi BUMDes ditengah-tengah masyarakat desa

dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi maupun pelayanan umum yang di dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, namun berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Maṣlahah adalah suatu hukum yang memelihara tujuan *shara'* untuk mewujudkan kemanfaatan dan menghindarkan *kemaḍaratan*. Kemaslahatan yang menjadi tujuan *shara'* bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh *sharī'* adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Ada berbagai macam *maṣlahah* yang dibagi menjadi beberapa bagian menurut sudut pandang masing-masing baik dari sisi eksistensinya maupun muatan substansinya.

Adapun dari segi eksistensinya, *maṣlahah* terbagi menjadi tiga, yaitu *maṣlahah* yang diperhitungkan oleh *shar'i* dimana baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan petunjuk adanya *maṣlahah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum (*maṣlahah mu'tabarah*), *maṣlahah* yang dianggap baik oleh akal tetapi tidak diperhatikan oleh *shara'* dan ada petunjuk *shara'* yang menolaknya atau berarti *maṣlahah* yang lemah dan bertentangan dengan *maṣlahah* yang lebih utama (*Maṣlahah Mulghāh*), dan *maṣlahah* yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan *shara'* dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk *shara'* yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk *shara'* yang menolaknya atau *maṣlahah* yang keberadaannya tidak disinggung-singgung oleh *shara'* (*Maṣlahah Mursalah*).

Sedangkan dari segi substansinya atau kekuatannya *maṣlahah* dibagi menjadi tiga, yaitu *maṣlahah* yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima tidak ada (*Maṣlahah al-Ḍarūrīyah*), *maṣlahah* yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *ḍarūri* dengan kata lain tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung bisa menimbulkan kerusakan (*Maṣlahah al-Hājīyah*), dan *maṣlahah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *ḍarūri*, juga tidak sampai tingkat *hājīyah*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia (*Maṣlahah Tahsīnīyah*).

Dari segi kemanfaatannya, *maṣlahah* dibagi menjadi dua, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak (*Maṣlahah ‘Āmmah*), dan kemaslahatan yang menyangkut kepentingan pribadi atau komunitas kecil (*Maṣlahah Khāṣṣah*).

Jika ditinjau dari hukum Islam, keberadaan BUM Desa Margo Mulyo termasuk dalam kategori *maṣlahah ‘āmmah*. Sedangkan *maṣlahah ‘āmmah* sendiri adalah kemaslahatan umum yang menyangkut seluruh atau mayoritas kepentingan orang banyak dengan mewujudkan kebaikan atau kemanfaatan.¹ Mayoritas aturannya juga terdapat di dalam al-Qur’an, misalnya mencari pengetahuan yang dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup manusia. Sehingga dapat diartikan dalam berdirinya BUM Desa Margo Mulyo terkait

¹ Ahmad Idris Marzuqi, *Buah Pikiran Untuk Umat Telaah Fiqh Holistik* (Kediri: Kasturi, 2008), 71.

adanya upaya dari kepala selaku penasehat BUM Desa bersama pengelola BUM Desa dalam pemeratakan dan meningkatkan perekonomian dari desa, untuk desa, dan oleh desa. Dengan mengajak masyarakat Desa Bringinan ikut serta andil dalam kepemilikan BUM Desa. Terdapat kaidah yang berbunyi:

“Kemaslahatan yang umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan yang khusus”.²

Meskipun pada dasar yang paling utama berdirinya BUM Desa ini hanya bermanfaat bagi pemilik saham, pembeli saham, beserta BUM Desa itu sendiri, akan tetapi dengan adanya BUM Desa ini juga bermanfaat membantu desa dalam meningkatkan perekonomian desa, melalui partisipasi masyarakat dalam memajukan BUM Desa.

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Margo Mulyo termasuk dalam kategori *maṣlahah ‘āmmah*, karena dalam mewujudkan ketentraman, stabilitas perekonomian desa, dan pelayanan penyediaan bahan pangan bagi kesejahteraan masyarakat Desa Bringinan telah melakukan berbagai upaya terkait berdirinya BUM Desa Margo Mulyo Desa Bringinan Kecamatan Jambon. Upaya-upaya berdirinya BUM Desa tersebut juga sebagai tolak ukur untuk merealisasikan kemaslahatan umat.

B. Tinjauan *Maṣlahah* terhadap Pengalihan Kepemilikan Saham BUM Desa Margo Mulyo

Saham BUM Desa Margo Mulyo merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh BUM Desa Margo Mulyo sebagai suatu alat untuk

² Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2011), 166.

meningkatkan modal jangka Panjang. Para pembeli saham membayarkan uang pada BUM Desa dan mereka menerima sebuah sertifikat saham sebagai tanda bukti kepemilikan mereka atas saham-saham dan kepemilikan mereka dicatat dalam daftar saham BUM Desa. Pencatatan saham yang terjual oleh BUM Desa kepada masyarakat Desa Bringinan adalah dengan menuliskan sejumlah saham yang dibeli sekaligus dalam selemba kertas sertifikat saham, dengan kata lain ketika seorang yang membeli saham seharga lebih dari Rp 100.000,00, maka akan dicatatkan dalam selemba saham sekaligus. Hasil dari penjualan saham akan digunakan oleh Pengurus saham untuk mengembangkan usaha BUM Desa itu sendiri, salah satunya dalam kegiatan kredit masyarakat. Disamping mendapatkan saham, nama-nama pemegang saham juga di arsipkan dalam buku besar milik BUM Desa untuk dilaporkan perkembangannya disetiap tahunnya.

Adanya kewenangan para pemegang saham BUM Desa Margo Mulyo untuk menjual kembali sahamnya ketika dalam keadaan mendesak kepada pihak lain dengan cara melalui BUM Desa itu sendiri, yaitu dengan mengkonfirmasi kepada petugas terkait penjualan sejumlah Saham untuk ditawarkan kepada masyarakat Desa Bringinan yang lain. Cara ini memerlukan waktu yang cukup lama dalam pencairan sejumlah uang pengganti saham yang dijual, karena menunggu pembeli yang bersedia membeli dan tidak ada pencatatan ulang dalam nama kepemilikan saham dari pemilik saham kepada pihak ketiga. Maupun secara langsung kepada pihak ketiga, yang mana pemilik saham sudah menemukan pembeli sahamnya dan

tinggal melakukan ijab dan qobul saja, tanpa melalui BUM Desa itu sendiri. Pemilik saham memberikan harga sama dengan harga awal saham dari BUM Desa dan tidak ada pencatatan ulang dalam nama kepemilikan yang tercantum dalam saham dari pemilik saham kepada pihak ketiga maupun pemberian kwitansi.

Tujuan ditetapkan hukum Islam tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia. Sehingga menolak *maṣlahah* sama halnya dengan membekukan *sharī'ah*. Ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Anbiya: 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.(QS. al-Anbiya).³

Kemaslahatan yang berkaitan dengan menjaga kelima aspek terpenting dalam kehidupan manusia sebagaimana yang telah disepakati para ulama’, bahwa kelima aspek itu adalah kemaslahatan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima pokok tersebut sangat urgen demi terwujudnya *maqāṣid al-sharī'ah*.

Jika dikategorikan dari segi eksistensinya, ulama’ *uṣūl al-fiqh* mengkategorikan kepentingan manusia menjadi 3 tingkatan, yaitu: *ḍarūrīyah*, *ḥājīyah* dan *taḥsīnīyah*.⁴ *Maṣlahah al-ḍarūrīyah* adalah *maṣlahah* pokok, apabila *maṣlahah* ini tidak terpenuhi maka akan merusak atau membahayakan kelima *maqāṣid al-sharī'ah*. Sedangkan *maṣlahah al-ḥājīyah* merupakan segala

³ al-Qur’an, 21: 107.

⁴ Ahmad Idris Marzuqi, *Buah Pikiran Untuk Umat*, 71.

sesuatu yang sangat dihindarkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Ketiadaan aspek *ḥājīyah* ini tidak akan sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja. Yang terakhir *maṣlaḥah taḥsīnīyah* adalah hal-hal yang tidak dalam rangka merealisasikan kelima *maqāṣid al-sharī'ah*, namun untuk menjaga kehormatan dan melindungi kelima *maqāṣid al-sharī'ah* tersebut. Upaya-upaya penanganan yang seharusnya dilakukan oleh pengelola BUM Desa Margo Mulyo dapat dikatakan sebagai langkah dalam rangka pemeliharaan terhadap tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-sharī'ah*) yang diaplikasikan di suatu wilayah hukum berupa:

Pertama, kemaslahatan memelihara jiwa (النفس حفظ). Islam mengatur dijalankannya jaminan hak manusia dan menjadikan BUM Desa bertanggung jawab kepada masyarakat pemegang saham, serta mewajibkan pengelola BUM Desa untuk memperhatikan urusan semua orang yang memiliki saham BUM Desa, melindungi, memberikan pengetahuan ilmu, menjaga hak hidup dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya.⁵ Allah berfirman dalam surat al-Isra':

*“Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.*⁶

⁵ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2009), 22.

⁶ Al-Qur'an, 17: 70

Kedua, kemaslahatan memelihara keturunan (النسل حفظ). Islam menjamin perlindungan kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, berupa pemberian sanksi yang sangat berat terkait masalah zina serta terkait masalah menghancurkan kehormatan orang lain.⁷ Oleh karena itu, BUM Desa Margo Mulyo Desa Bringinan Kecamatan Jambon merehabilitasi sosial di AD ART BUM Desa yang difokuskan pada sosialisasi tentang ketentuan pembelian saham atas batasan pembelian, aturan khusus mengenai prosedur pemindah tanganan kepemilikan saham dari pihak kedua kepada pihak ketiga, serta layanan pencatatan saham yang telah berpindah tangan.

Ketiga, kemaslahatan memelihara harta (المال حفظ). Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, di mana manusia tidak akan bisa berpisah darinya. Manusia mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan materi di dunia. Islam membatasi 3 syarat dalam mencari harta, yakni harta dikumpulkan dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal dan harta harus dikeluarkan dalam hak Allah serta masyarakat tempat dia hidup.⁸

Dilihat dengan mempertimbangkan tinjauan masalah yang telah dibahas diatas, sehingga dapat penulis tarik kesimpulan bahwa jika ditinjau dari segi eksistensi atau wujudnya, pengalihan kepemilikan ini termasuk dikategorikan *maṣlahah ḍarūrīyah*, karena menjadi suatu tindakan yang pokok

⁷ Jauhar, *Maqashid Syariah*, 131.

⁸ Jauhar, *Maqashid Syariah*, 167.

dalam mewujudkan perlindungan hukum kepada pemilik saham pada khususnya pihak ketiga, selaku pemilik hak penuh atas saham. Apabila upaya-upaya ini tidak dipenuhi maka akan merusak atau membahayakan *maqāṣid al-sharī'ah*, dengan kata lain mengganggu stabilitas pemegang saham, karena dianggap fatal dalam mengatasi pengalihan kepemilikan saham yang selama ini membantu perekonomian masyarakat. Sehingga perlu adanya tindak lanjut dalam mensosialisasikan mekanisme praktik jual beli yang dilakukan Oleh BUM Desa Margo Mulyo kepada masyarakat Desa Bringinan. Hal ini dimaksudkan supaya mencegah terjadinya hal-hal yang menimbulkan ketimpangan dikemudian hari, misalnya adalah keterkaitan pemindahan saham yang telah dijual oleh pemilik saham kepada pembeli (pihak ketiga). Sehingga pengelola BUM Desa perlu menyelenggarakan adanya perbaikan-perbaikan, diantaranya:

Perlu adanya layanan penghapusan hak milik atas saham dari penjual dan pembeli dengan menggantian nama di lembar saham serta nota atau kwitansi sebagai alat bukti yang kuat. Sehingga memudahkan pemilik saham yang baru untuk mendapatkan hak penuh secara hukum yang sah, sehingga terhindar dari akibat hukum yang merugikan salah satu pihak di kemudian hari.

Memberikan rasa memiliki BUM Desa kepada masyarakat desa dengan merehabilitasi ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kepemilikan saham oleh masyarakat dari BUM Desa dengan mencantumkan secara prosedural dan jelas terkait peraturan mengenai akad atas kepemilikan

saham yang telah diterbitkan oleh BUM Desa, dengan menyediakan lembar kwitansi sebagai bukti atas terjadinya penjualan dan pemindah tangan saham khususnya dari pihak kedua kepada pihak ketiga, serta adanya pencatatan langsung oleh BUM Desa sendiri, selaku pihak penerbit saham. Sehingga semua pihak, termasuk masyarakat mendapatkan informasi serta jaminan hukum secara sah oleh BUM Desa dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Sehingga kemungkinan besar adanya akibat yang tidak diinginkan, yang mana dapat merugikan salah satu pihak setelah akad tidak akan terjadi.

Merehabilitasi prosedural pencatatan saham kembali, yang mana awalnya beberapa saham dijadikan satu sertifikat menjadi satu sertifikat satu lembar. Sehingga memudahkan kepada pemilik saham jika sewaktu-waktu ingin menjual sahamnya sebagian saja, tidak perlu merubah tatanan saham yang telah tercatat di lembar saham baru, karena sama saja akan memperbanyak jumlah peredaran (fluktuasi) saham. Tujuan ditetapkan hukum Islam tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia. Sehingga menolak *maṣlahah* sama halnya dengan membekukan *sharī'ah*

Salah satu prinsip diselenggarakan peraturan dan layanan tersebut adalah adanya tuntutan kemaslahatan umum yang harus didahulukan untuk mencegah kemadaramatan. BUM Desa harus tetap berusaha bahkan wajib mewujudkan ketertiban serta kesejahteraan masyarakat Desa Bringinan agar terbebas dari masalah akibat hukum karena akad kepemilikan saham yang hanya dilakukan dengan cara sekedar membeli saham tanpa adanya bukti

secara tertulis khususnya dari pihak kedua kepada pihak ketiga. Serta terbebas dari masalah akibat penulisan saham yang awalnya sejumlah saham ditulis secara langsung dalam satu saham agar ditulis per saham, sehingga memudahkan para pemegang saham dalam mengelola sahamnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Saham Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Margo Mulyo Desa Bringinan Kecamatan Jambon” maka dapat kita tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Margo Mulyo merupakan pilar ekonomi di Desa Bringinan yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersil yang memprioritaskan kepentingan masyarakat melalui partisipasi dalam penyediaan pelayanan sosial masyarakat. Dengan demikian, pembinaan yang dilakukan termasuk kategori *maṣlaḥah ‘āmmah*, karena berdirinya BUM Desa tersebut pada umumnya bermanfaat bagi semua pihak masyarakat Desa Bringinan, khususnya bermanfaat bagi kemajuan BUM Desa, pemegang saham, dan juga bermanfaat membantu pemerintah desa meningkatkan perekonomian masyarakat yang selama ini menjadi permasalahan masyarakat Desa Bringinan.
2. Pengalihan kepemilikan ini termasuk dikategorikan *maṣlaḥah ḍarūrīyah*, karena menjadi suatu tindakan yang pokok dalam mewujudkan perlindungan hukum kepada pemilik saham pada khususnya pihak ketiga, selaku pemilik hak penuh atas saham. Apabila upaya-upaya ini tidak dipenuhi maka akan merusak atau membahayakan *maqāṣid al-sharī’ah*,

hifzu al-nafs, *hifzu al-nasl*, dan *hifzu al-māl*, dengan kata lain mengganggu stabilitas pemegang saham, karena dianggap fatal dalam mengatasi pengalihan kepemilikan saham yang selama ini membantu perekonomian masyarakat. Karena dengan tidak adanya layanan pencatatan dalam kwitansi maupun pennggantian nama kepemilikan dalam lembar saham sebagai tanda bukti yang sah dan kuat kepada pemilik saham maupun kepada pembeli saham (pihak ketiga), sehingga dapat menimbulkan dampak hukum dan kerugian bagi BUM Desa itu sendiri, terutama sangat merugikan pihak pembeli (pihak ketiga).


B. Saran

Setelah menyelesaikan tugas skripsi ini, penulis mencoba mengemukakan saran-saran penulis harap bisa bermanfaat bagi penulis pribadi khususnya, dan bagi Umat Islam pada umumnya. Adapun saran-saran yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya pengelolaan BUM Desa yang ramah dan sesuai dengan aturan yang berlaku dapat menambah semangat para pengelola maupun pemilik saham Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Margo Mulyo, sehingga lebih maju, unggul, tersistem dan terkendali dalam melaksanakan praktik kepemilikan saham.
2. Penulis berharap supaya pihak BUM Desa, pemilik saham, beserta Pembeli saham tidak ada yang dirugikan dan melakukan kegiatannya atas dasar hukum yang seharusnya diperlakukan ketika melakukan jual beli kepemilikan saham, sehingga terjalin hubungan yang baik dan saling

menguntungkan.mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua, sehingga harus benar-benar memahami bagaimana wewenang BUM Desa beserta bagaimana tanggung jawab BUM Desa dalam melaksanakan praktik kepemilikan saham. Sehingga hal tersebut dapat menghindarkan dari permasalahan kepemilikan saham yang menyimpang dari Hukum Islam.

3. Kepada pengelola BUM Desa Margo Mulyo, seharusnya memberikan peraturan yang tegas dan tertulis terhadap prosedur pengalihan kepemilikan saham. Hal tersebut dilakukan agar mempermudah dan menghindari adanya konflik di kemudian hari. Selain itu, perlu diadakannya layanan pencatatan atas saham yang dialihkan kepemilikannya, serta penggantian nama kepemilikan atas saham yang telah dialihkan kepada pembeli saham. Hal ini perlu dilakukan, guna melindungi hak para pembeli saham (pihak ketiga).



DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, Abi. *Sunan Ibn Majah, Juz 2*. Bairut: Darul al-Fikr. 1415 H.
- Abdullah, Mudhofir. *Masa'il Al-Fiqhiyyah: Isu-isu Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Teras.
- Abidin, zaenal. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Spekulasi Dalam Jual Beli Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Cabang Semarang*. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Walisongo Semarang, 2017
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari'ah*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010.
- Askholani, Ibnu Hajar. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli HP Second Di Forum Jual Beli Online Ponorogo*. Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2017.
- Busyro, *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam*. Ponorogo: Wade Group. 2016
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah* Ponorogo: STAIN Po Press. 2010.
- Djuwaidi, Dimayuddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalat* Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Hasyim, Farida. *Hukum Dagang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Haq, Hamka. *Al-Syatibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat*. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2007
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2015.
- http://syariah.ojk.go.id/pengenalan_produk_syariah.html. diakses pada tanggal 19 Desember 2018.

- Huda, Miftahul. *Filsafat Hukum Islam Menggali Hakikat, Sumber dan Tujuan Hukum Islam*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press. 2006.
- Huda, Nurul. Mustafa Edwin Nasution. *Investasi pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2007.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Indiyarti Putri, Linda dkk. *Jurnal Iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*. t.tp, t.p, tt.h
- Imbawani Atmadjaja, Djoko. *Hukum Dagang Indonesia*. Malang: Setara Press, 2012.
- Kusuma, intan. *Analisis Hukum Islam Tentang Reselling Saham Syariah (Studi di Bursa Efek Indonesia Cabang Bandar Lampung)*. Skripsi. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Ma'arif, Khusnul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Sistem Dropshipping Melalui Aplikasi Blackberry Messenger (Studi Kasus Pada Mahasiswa IAIN Ponorogo)*. Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2015.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Grafindo Persada. 2015.
- Mas'adi, Ghufroon A. *Fiqh Muamalah akaontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ma'shum Zainy al-Hasyimi, Muhammad. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jombang: Darul Hikmah Jombang. 2008.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: PT Remaja Rosdakarya. t.th.

- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dagang Tentang Surat-surat Berharga*. PT. Citra Aditya Bakti. 2013.
- Mun'im Saleh, Abdul. *Otoritas Masalah Dalam Madhhab Syafi'i*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama. 2012.
- Nasarudin, Irsan. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Nugroho, Richo Setyo. *Tinjauan Fikih Terhadap Praktik Irigasi Sawah Di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo*. *Skripsi* Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2016.
- Nurol Aen, Djazuli. *Ushul Fiqh (Metodologi Hukum Islam)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2000.
- Peraturan Menteri Desa. *Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Bab II Pasal 2 dan 3*.
- Rohmawati, Lilik. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Uang Unik di Yudistira Collection*. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2017.
- Romli. *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2014.
- Sari, andriyan. *Pengaruh BUMDES Terhadap Pengembangan Ekonomi Desa Di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai*. *Skripsi*. Medan: Universitas Sumatera Utara Medan, 2017
- Sardjono, Agus. *Pengantar Hukum Dagang*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Shonhaji, Abdullah. *Sunan Ibnu Majah Juz II*. Semarang: CV Asyifa'. 1990.
- Singarimbun, Masri. Dan Sofyan Effendi. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3IES. 1982
- Siroj, Malthuf. *Paradigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik Antara Mashlahah dan Nash*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu. 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2015.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* Malang: Alfabeta. 2013.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Syafe'I, rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Thayar, Abdullah bin Muhammad el al. *Ensiklopedi Muamalah*. Yogyakarta: Maktabah al-Hanif. 2009.
- Tim Laskar Pelangi. *Metodologi Fiqh Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- Zuhri, Saifudin. *Ushul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011.
- Zuhriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* Jakarta: PT Bumi Aksara. 2009.
- Zulbaidah, *Ushul Fiqh 1 (Kaidah-Kaidah Tasyri'iyah)*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2016.

